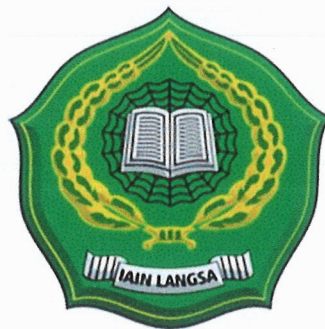


TESIS

**PRAKTIK PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH
(Studi Kasus di KUA Langsa Baro)**



Oleh :

SUHAYLA MUMTAZA

NIM : 5022023016

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

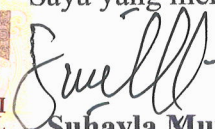
Nama : Suhayla Mumtaza
NIM : 5022023016
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langsa, 23 januari 2025

Saya yang menyatakan




Suhayla Mumtaza
NIM.5022023016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **Praktik Perwalian Anak Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Langsa Baro)**

Nama : Suhayla Mumtaza

NIM : 5022023016

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 05 Februari 2025

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 06 Mei 2025

Direktur,

Dr. Zulfikar, S.Ag. MA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH TESIS

Tesis berjudul : PRAKTIK PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH (Studi kasus di KUA Langsa Baro)
Nama : SUHAYLA MUMTAZA
NIM : 5022023016
Program Studi : Hukum keluarga Islam

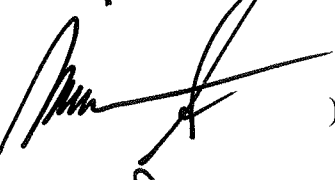
Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA ()

Sekretaris : Dr. Azwir, S.H.I., MA ()

Anggota :

(Penguji 1) : Dr. Syafi'eh, S.Ag., M.Fil.I ()

(Penguji 2) : Dr. Mursyidin, S.Ag., MA ()

(Penguji 3) : Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.S.I ()

Diuji di Langsa pada Hari Rabu, tanggal 05 februari 2025

Pukul : 15.45 WIB - selesai

Hasil/Nilai : 95,40/A+

Predikat : ~~Memuaskan/sangat Memuaskan~~/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

PRAKTIK PERWALIAN ANAK LUAR NIKAH (Studi kasus di KUA Langsa Baro)

Yang ditulis oleh :

Nama : SUHAYLA MUMTAZA

NIM : 5022023016

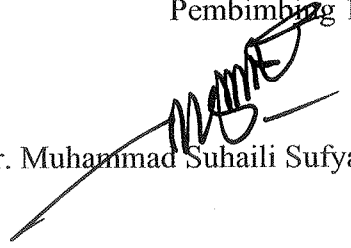
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Pendidikan.

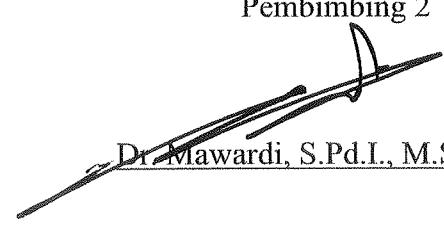
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 23 Januari 2025

Pembimbing 1,


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., MA

Pembimbing 2


Dr. Mawardi, S.Pd.I., M.S.I

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Penjelasan Istilah	13
G. Kerangka teori	14
H. Pembatasan Masalah	15
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Wali nikah	17
B. Kedudukan dan Tata cara Pengangkatan Wali Hakim Dalam Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia	23
C. Māṣlahāh Mursalah	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	52
G. Teknik Penulisan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Profil KUA Kecamatan Langsa Baro	53
B. Praktik Perwalian Anak Luar Nikah di KUA Langsa Baro	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Bagi Anak Luar Nikah di KUA Langsa Baro	76
BAB V PENUTUP	88

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	94

ممارسات الوصاية على الأطفال خارج نطاق الزواج

(دراسة حالة في مقاطعة KUA Langsa Baro)

سهيلة ممتازة

سهيلة ممتازة . 2024. ممارسات الوصاية على الأولاد خارج نطاق الزواج

(دراسة حالة في مقاطعة KUA Langsa Baro)

أطروحة، برنامج دراسة الماجستير في قانون الاحوال الشخصية IAIN Langsa

المشرف: (الاول) د. محمد سهيلي سفيان، مجستير (الثاني) د. الماوردى، مجستير

خلاصة

يهدف هذا البحث إلى تحليل ممارسة الوصاية على الأطفال غير الشرعيين في KUA Langsa Baro، خاصة في سياق إجراء الزيجات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين واللوائح المعمول بها في إندونيسيا. ينصب التركيز الرئيسي للبحث على فهم كيفية تنفيذ الوصاية في زواج الأطفال غير الشرعيين، وكذلك كيفية تطبيق مراعاة الفوائد في اتخاذ القرار بشأن زواج الأوصياء. منهج البحث المستخدم هو نوعي مع طريقة دراسة الحالة. تم الحصول على البيانات من خلال مقابلات متعمقة مع رئيس KUA، والقاضي الشرعي، والأطراف ذات الصلة، مدعومة بدراسات وثيقة في شكل لوائح وفتاوى وآراء العلماء من مختلف المدارس الفكرية. وخلص هذا البحث إلى أن جمعية لانغسا بارو KUA تطبق باستمرار أحكام المدرسة السيافية للقانون التي تنص على أن الأطفال غير الشرعيين ليس لديهم علاقة أسلاف مع والدهم البيولوجي، بحيث يكون ولي الزواج في الزواج هو ولي القاضي. ومع ذلك، هناك ديناميكيات في الممارسة العملية، حيث تنظر بعض الأطراف في استخدام أولياء الأمور على أساس الآباء البيولوجيين لأسباب مفيدة، مثل الحفاظ على العلاقات الأسرية والحد من الوصمة الاجتماعية تجاه الأطفال. وهذا الاعتبار يصنف في المصلحة المرة، لأنه لا يتعارض مع مبادئ الشرع، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. توفر نتائج هذا البحث فهماً أنه على الرغم من أن استخدام قضاة الأوصياء هو ممارسة تتوافق مع المذهب الشافعي والقانون الوضعي، إلا أن النظر في المزايا يظل خطاباً ذا صلة في سياق الوصاية على الأطفال غير الشرعيين. تتضمن توصيات هذا البحث أهمية وجود إرشادات سياسية أكثر تفصيلاً لـ KUA لاستيعاب الديناميكيات الاجتماعية دون انتهاك أحكام الشريعة.

الكلمات المفتاحية: الوصاية، الأطفال غير الشرعيين، KUA Langsa Baro

Praktik Perwalian Anak Luar Nikah
(Study Kasus di KUA Kecamatan Langsa Baro)

Suhayla Mumtaza

Suhayla Mumtaza. 2024. Praktik Perwalian Anak Luar Nikah (Study Kasus di KUA Kecamatan Langsa Baro)

Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Langsa. Pembimbing:
(I) Dr. Muhammad Suhaili sufyan, MA. (II) Dr. Mawardi, M.SI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perwalian bagi anak luar nikah di KUA Langsa Baro, khususnya dalam konteks pelaksanaan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana implementasi kewalian dilakukan dalam pernikahan anak luar nikah, serta bagaimana pertimbangan maslahat diterapkan dalam pengambilan keputusan terkait wali nikah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala KUA, penghulu, serta pihak-pihak terkait, didukung oleh studi dokumen berupa regulasi, fatwa, dan pandangan ulama dari berbagai mazhab. Penelitian ini menemukan bahwa KUA Langsa Baro secara konsisten menerapkan ketentuan mazhab Syafi'i yang menetapkan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Namun, terdapat dinamika dalam praktiknya, di mana beberapa pihak mempertimbangkan penggunaan wali nasab berdasarkan ayah biologis dengan alasan kemaslahatan, seperti menjaga hubungan keluarga dan mengurangi stigma sosial terhadap anak. Pertimbangan ini dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mursalah*, karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan umum (*maṣlahah al-‘āmmah*). Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa meskipun penggunaan wali hakim merupakan praktik yang sesuai dengan mazhab Syafi'i dan hukum positif, pertimbangan maslahat tetap menjadi diskursus yang relevan dalam konteks perwalian anak luar nikah. Rekomendasi penelitian ini mencakup pentingnya panduan kebijakan yang lebih rinci bagi KUA untuk mengakomodasi dinamika sosial tanpa melanggar ketentuan syariat.

Kata Kunci: Anak luar nikah, wali nikah, KUA Langsa Baro

Practices of Guardianship of Extramarital Children

(Case Study at KUA Langsa Baro District)

Suhayla Mumtaza

Suhayla Mumtaza. 2024. Practices of Guardianship of Extramarital Children (Case Study at KUA Langsa Baro District)

Thesis, Islamic Family Law Masters Study Program, IAIN Langsa. Supervisor: (I) Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, MA. (II) Dr. Mawardi, M.SI

Abstract

This research aims to analyze the practice of guardianship for illegitimate children at KUA Langsa Baro, especially in the context of carrying out marriages in accordance with the provisions of Islamic law and the laws and regulations in force in Indonesia. The main focus of the research is to understand how guardianship is implemented in the marriage of illegitimate children, as well as how consideration of benefits is applied in decision making regarding marriage guardians. The research approach used is qualitative with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews with the head of the KUA, penghulu, and related parties, supported by document studies in the form of regulations, fatwas, and the views of ulama from various schools of thought. This research found that the Langsa Baro KUA consistently applies the provisions of the Syafi'i school of law which stipulates that illegitimate children have no ancestral relationship with their biological father, so that the marriage guardian in the marriage is the judge's guardian. However, there are dynamics in practice, where some parties consider the use of birth guardians based on biological fathers for beneficial reasons, such as maintaining family relationships and reducing social stigma towards children. This consideration is categorized as *al-maṣlaḥah al-murlah*, because it does not conflict with the principles of the Shari'a and aims to achieve the general good (*maṣlaḥah al-‘āmmah*). The results of this research provide an understanding that although the use of guardian judges is a practice that is in accordance with the Shafi'i school of thought and positive law, consideration of benefits remains a relevant discourse in the context of guardianship of illegitimate children. The recommendations of this research include the importance of more detailed policy guidelines for the KUA to accommodate social dynamics without violating sharia provisions.

Keywords: illegitimate children, marriage guardian, KUA Langsa Baro

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Dipihak lain ada pula yang berpendapat tanpa adanya wali, pernikahan tetap sah, bila calon pengantin telah mencapai usia baligh (dewasa). Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun. Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa nikah tidak sah apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah.¹

Sebuah keabsahan pernikahan memiliki dampak pengaruh yang sangat penting dan berkaitan erat dengan status anak dalam Islam ataupun Norma hukum. Pernikahan yang sah memberikan kepastian bagi status anak secara jelas, sebaliknya pernikahan yang tidak sah memberikan dampak negatif bagi status anak baik dalam konteks islam maupun negara. Betapa sakralnya syari'at Islam dapat mengubah situasi hukum yang asal tidak boleh menjadi halal dengan sebuah syarat yang sakral pula yakni dengan sebuah pernikahan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan wanita yang asalnya tidak diperbolehkan, lantaran sebuah pernikahan menjadi halal. Ironisnya ketika terjadi sebuah peristiwa yang menghasilkan anak dari luar hubungan pernikahan yang mayoritas masyarakat menganggapnya sebagai anak hasil "*kumpul kebo*" atau anak hasil hubungan gelap dan lain sebagainya, justru masih banyak kalangan masyarakat yang belum memahami terkait dampak negatif ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Padahal dalam hal ini anak tidak memiliki kesalahan apapun dan bahkan dianggap seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif oleh keluarga maupun masyarakat.

¹ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah, Juz IV*, (Mesir: Dar al-Manār, 1999) h 20

Kemudian anak disini menjadi korban dari kesalahan dari kedua orang tuanya yang melakukan hubungan dari luar nikah yang sah.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah masyarakat yang memeluk agama Islam sebanyak 236,53 juta jiwa, secara prosentase menyentuh angka 86,88 % masyarakat Indonesia yang beragama Islam, otomatis mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.² Sejatinya, jika dilihat dari segi jumlah mayoritas penduduk di negara ini, berhak dikatakan sebagai Negara Islam, namun tidak demikian karena negara ini berpedoman pada NKRI, sehingga negara ini bukan negara Islam, akan tetapi sebagai negara hukum. Kemudian dalam konteks hukum dalam persoalan pernikahan, kewarisan, kewalian, perwakafan, Indonesia menggunakan pedoman UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI.

Dewasa ini, muncul persoalan di kalangan masyarakat yang dianggap masih membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak, utamanya bagi pejabat yang berwenang menangani dalam persoalan status wali nikah anak dan lain sebagainya. Pada dasarnya Setiap anak yang lahir dipastikan dalam posisi fitrah tanpa dosa dan salah baik hasil dalam perkawinan yang sah ataupun tidak sah. Tidak ada satupun anak yang lahir kendati dari hasil zina kedua orang tuanya yang menanggung dosa kedua orang tuanya. Zina adalah kejahatan yang paling besar, yang disebutkan sebagai salah satu dosa terbesar oleh Husain Adz-Dzahabi, bahwa zina adalah dosa besar yang kesepuluh.³

Sesungguhnya anak adalah menjadi penerus generasi bagi kedua orang tuanya, harapan bagi mereka serta menjadi lambang penerus dan pejuang bagi kesuksesan kedua orang tuanya.⁴ Tak kalah penting lagi untuk diketahui, bahwa di zaman ini sudah banyak kejadian hubungan tercela yang mengandung unsur

² Badan pusat statistik. Diakses pada tanggal 10 oktober 2024 melalui laman <https://www.bps.go.id/id>

³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), h 125.

⁴ Az-Zahabi, Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Al-Kabair*, (Beirut : Dar ibn Hazm , 1993). h 132

kemaksiatan bahkan menjurus pada jurang perzinahan bagi kedua pasangan sejioli.⁵ Maka sangat penting sebuah kepastian hubungan pernikahan yang sah bagi kedua pasangan baik dalam konteks Islam maupun Negara.

Status nasab antara anak dan ayah merupakan sebuah syarat agar dapat diketahui terhadap persoalan kewarisan dan perwalian bagi anak tersebut. Pada hakikatnya anak adalah hasil dari sperma laki-laki yang membuahi sel telur wanita, secara otomatis seorang ayah yang memberikan sperma tadi harus menjadi ayah dari anak tersebut. Namun tidak semudah itu, Islam telah mengatur dalam persoalan tersebut. Bahwasanya anak yang sah dan memiliki hubungan nasab yang jelas kepada ayahnya, itu anak yang dihasilkan dari hubungan pernikahan yang sah pula. Dan jika anak itu dihasilkan dari hubungan di luar pernikahan yang sah, otomatis anak tersebut tidak memiliki nasab bagi ayahnya namun hanya pada ibunya.⁶ Dalam konteks Islam mempunyai Hikmah Tasyri' bagi pernikahan yang sah antara lain agar memelihara status nasab yang jelas dan baik, menghindarkan dari penyakit dan membina bahtera rumah tangga sakinah. Ini telah di sebutkan dalam

firman Allah Swt Q.S Al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

⁵ Tri Kartika N.W, Emmi Rahmiwita N, Irda Pratiwi, *Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.2 Tahun 2020, h 210.

⁶ Busman Edyar, *Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol 1 No.2 Tahun 2016.

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*⁷.

Oleh karena itu Islam telah mengatur secara tegas dalam hal ini serta memberikan sanksi berat bagi pelaku hubungan di luar nikah. Karena hubungan di luar nikah membawa dampak buruk bagi nasab keturunan seorang anak. Sehingga saat anak lahir di dunia, otomatis tidak jelas nasab dan siapa ayahnya yang sebenarnya.

Disebutkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, sesungguhnya perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misqaan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.⁸

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 1 ayat 2, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berstatus pasangan suami istri bertujuan untuk membangun rumah tangga bersama, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁹

Lembaga pemerintah yang menangani persoalan ini, yakni Pejabat KUA dan para jajarannya sangat sering menghadapi tantangan yang semacam ini. Khususnya yang berkaitan dengan sosial di tengah masyarakat selalu memandang eksistensi kinerja dari pejabat tersebut. Ironisnya justru banyak masyarakat yang masih memandang sebelah mata terhadap kinerja para pejabat KUA (Kantor Urusan Agama). Yang paling pelik adalah persoalan wanita yang mengalami hamil di luar nikah, lebih lanjut bahwa persoalan ini tidak hanya berhenti di situ saja, namun sampai pada hal perwalian dan juga kewarisan bagi si anak tersebut. Justru adanya Pejabat KUA ini menjadi bentuk bukti kepedulian negara terhadap nasib anak, yang menjadi penerus generasi bangsa, sehingga telah diatur didalam

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, (Bandung: CV. Darus Sunah).

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h 43.

⁹ *Ibid*,..h 42.

Undang-Undang dan didukung dengan syari'at Islam yang menambah kekuatan hukum dalam mengatur persoalan tersebut.

Namun permasalahannya di dalam bunyi salah satu pasal dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yakni pasal 99 KHI yang berbunyi:

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.¹⁰

Melihat bunyi pasal di atas, menarik sekali untuk diperhatikan dengan kajian yang mendalam. Bahwa pasal di atas, justru dikhawatirkan akan menimbulkan pikiran janggal di benak fikiran masyarakat dalam persoalan ini. Mengenai anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, baik hamil di dalam nikah atau diluar nikah. Jika dipandang dengan kacamata sederhana, seakan pasal ini menjadi suatu hal yang longgar bagi para pelaku zina, disebabkan adanya penyebutan anak sah ini dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Karena tidak adanya limitasi kalimat dalam bunyi pasal 99 KHI secara tegas, sangat memungkinkan menjadi dilematis di benak fikiran masyarakat, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

Praktik di lapangan, setiap lembaga peradilan agama khususnya bagi pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) menyikapi persoalan diatas dengan varian pandangan dan sikap yang berbeda-beda. Diantaranya dengan sikap yang tegas sesuai dengan bunyi pasal 99 KHI tersebut, ada pula yang menyikapi dengan ijtihad penghulu secara pribadi yang menyesuaikan dengan kondisi objeknya namun tetap tidak keluar dari koridor norma hukum baik normatif maupun Islam. Lebih lanjut dalam persoalan yang menyangkut status anak hasil luar nikah adalah bagaimana status nasab si anak tersebut, bagaimana status perwalian si anak tersebut, bagaimana status hak kewarisan anak tersebut. Dalam Islam telah di jelaskan dengan detail, bahwa anak yang mendapatkan hak waris adalah anak yang memiliki

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam.

nasab yang jelas antara anak dan ayahnya (orang tua) melalui hubungan nikah yang sah.

Menurut KHI terkait nasab anak juga tidak dijelaskan secara detail, dalam pasal 99 KHI diatas yang telah disebutkan hanya sebatas dengan sebutan kata anak sah adalah anak yang dihasilkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, telah diketahui bahwa pasal tersebut mengandung unsur penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian dalam pasal 102 KHI tidak menyebutkan secara rinci tentang batas minimal usia bayi dalam kandungan yang seharusnya menjadi dasar sah atau tidak sahnya status anak yan dilahirkan oleh si istri tersebut. Bunyi pasal 102 KHI adalah:

1. Suami yang akan mengingkari anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan Agama.
2. Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Melihat bunyi pasal diatas, tidak ada penyebutan terkait usia kandungan bayi dalam rahim setelah pernikahan. Justru kata batasan 180 hari dan 360 hari tersebut itu tidak mengarah kesana sama sekali. Namun sebagai batas pengajuan gugatan bagi istri ke pengadilan Agama. Maka melihat kedua pasal diatas, khususnya pasal 99 KHI, tidak menyebutkan secara detail yang mengakibatkan pemahaman bahwa anak yang sah adalah anak yang dihasilkan dari dalam atau akibat perkawinan yang sah, baik perkawinan untuk menutup aib, perkawinan darurat, sehingga tanpa mempertimbangkan tenggang waktu usia kandungan bayi dalam rahim istri setelah perkawinan yang sah. Ini mengarah pada implikasi bahwa bahwa anak yang hakikatnya adalah hasil zina, namun secara formal sebagai anak yang sah.¹¹

¹¹ Prof. Dr. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h 182.

Kemudian tidak berhenti dalam persoalan diatas, namun yang sedang dihadapi oleh pejabat yang menangani persoalan tersebut, pejabat KUA khususnya masih mengalami kesulitan dalam mengedintifikasi terkait status anak. Karena wali nikah juga berkaitan dengan status anak sah, maka status anak tersebut harus dipastikan dengan bukti-bukti bahwa anak tersebut memang dilahirkan secara sah baik dalam hukum Islam dan Negara. Disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 tentang pencatatan kelahiran disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Justru dalam praktik di lapangan bermunculan hal yang sulit untuk dihadapi oleh pejabat KUA yang menangani persoalan ini. Sebab dikarenakan banyak kejadian pencatatan akta kelahiran ini sengaja di atasnamakan dengan selain dari orang tua yang melahirkannya, sebaliknya diatasnamakan kepada orang lain seperti kerabat dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui apakah mempelai perempuan adalah dari hasil zina atau bukan dapat ditelusuri dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orang tua. Jika diketahui adanya jarak antara kelahiran dan hari perkawinan yang kurang dari enam bulan, maka dapat dipastikan bahwa anak tersebut adalah anak akibat hubungan zina, kemudian dalam pelaksanaan perkawinannya, penghulu KUA akan memerintahkan agar menggunakan wali hakim

Sedangkan jika orang tua calon mempelai wanita menikah secara sirri, maka pihak KUA akan melakukan pendekatan terhadap keluarganya dan masyarakat sekitar mulai sejak calon mempelai wanita tersebut mendaftarkan diri untuk mengurus keadministrasian pernikahannya. Jika kesaksian masyarakat menyatakan bahwa pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka ayahnya akan menjadi wali dalam prosesi pernikahan. Namun jika ternyata calon wanita tersebut adalah anak luar nikah, maka KUA akan memerintahkan agar dalam pelaksanaan perkawinan, mempelai perempuan menggunakan wali hakim¹²

¹² Informasi KUA langsa baro 2024

Hal ini diberlakukan sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa anak zina akan terputus nasabnya dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadi kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya bertolak dari segi hukum dan anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anak kandung dari hasil pernikahan orang tuanya¹³

Pada penelitian ini penulis memilih Langsa Baro karena KUA yang berada disana mempunyai banyak kasus tentang perwalian anak zina seperti terdapat sebuah kasus yang cukup kompleks di mana seorang individu yang telah menikah dengan menggunakan wali dari ayah kandungnya kemudian menemukan sebuah kenyataan bahwa ia bukanlah anak kandung dari ayah yang telah menikahnya. Sebuah hal yang baru disadarinya meskipun ia telah menikah dan bahkan memiliki seorang anak. Jumlah kasus perwalian anak luar nikah yang terjadi di KUA Langsa Baro tidak sebutkan jumlah pastinya sebab tidak ada pencatatan secara jelas karena secara administrasi tetap atas nama ayah biologisnya.

Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada masalah perwalian anak diluar nikah, atau penggunaan wali hakim dalam pelaksanaan ijab qabul bagi anak luar nikah dalam kurun waktu tahun 2022-2023, yaitu dari Januari hingga Desember 2023. Hasil perolehan data menunjukkan bahwa dari 821 peristiwa nikah di Kecamatan Langsa Baro terdapat 46 kasus penggunaan wali hakim.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas terkait persoalan status anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta beberapa varian pandangan setiap pejabat yang berwenang dalam memberikan putusan terhadap persoalan terkait. Oleh sebab itu untuk menjawab segala persoalan diatas yang masih menjadi sesuatu yang sudah tidak sedikit terjadi di masyarakat. Penulis tertarik untuk mengkaji dengan menganalisa dalam persoalan, bagaimana prosedur dan kewenangan pejabat KUA dalam mengetahui serta mengidentifikasi untuk menentukan status anak hasil

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-3 (Jakarta : Lentera Hati, 2006), h. 230

¹⁴ Hasil wawancara dengan kbid pengadministrasi KUA Langsa Baro pada tanggal 10 oktober 2024

hubungan di luar nikah dan menganalisa perwalian anak hasil hubungan di luar nikah serta pandangan pejabat yang berwenang terhadap persoalan terkait dengan analisis Perspektif *Māṣlahāh Mursalah* Al-Syatibi dan pandangan 4 imam mazhab dalam fiqh sehingga diharapkan menjadi penambah pengetahuan serta solusi yang benar sesuai dengan kaidah hukum baik Islam maupun norma hukum Negara. Dengan latar belakang yang telah penulis gambarkan, maka penulis meneliti bahasan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul ***“Praktik Perwalian Anak Luar Nikah (Study Kasus Pada KUA Kecamatan Langsa Baro”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu:

1. Bagaimana praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Langsa Baro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perwalian akad nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pelaksanaan perwalian anak luar nikah di KUA Kecamatan Langsa Baro
2. Menganalisa praktik perwalian anak luar nikah di KUA Kecamatan Langsa Baro menurut hukum Islam dan *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, khususnya bagi yang mengkaji tentang hukum wali pada pernikahan anak di luar nikah Selain itu penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang hukum islam dan hukum positif terkait permasalahan tersebut bagi penulis dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi masyarakat umum, dapat menambah dan juga memberikan wawasan kepada masyarakat tentang perwalian anak di luar nikah
- b. Bagi praktisi hukum, Selain itu manfaat dari penelitian ini agar selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga yang terkait dengan penelitian ini, sehingga dapat mempermudah dalam mengambil rujukan yang sesuai,
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat membentuk pola pikir yang dinamis dan kemudian dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan penulis selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

E. Penelitian Terdahulu

Pengambilan tema penelitian ini, penulis belum menemukan penelitian dengan titik berat pembahasan yang serupa dengan penelitian yang akan dikaji, sehingga dipastikan penulisan karya ilmiah ini terhindar dari duplikasi karya orang lain. Namun demikian, penulis akan melampirkan dan mendeteskikan dengan singkat beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap hampir mirip didalam beberapa pembahasannya.

1. Tesis yang berjudul *“Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syāfi’ī dan KHI”*, yang ditulis oleh mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini peneliti mengemukakan siapa yang paling berhak menjadi wali nikah anak hasil zina menurut imam Asy-Syāfi’ī dan KHI. Tesis ini hanya mengkomparasikan antara pendapat ulama Syāfi’iyyah dan KHI. Menurut pendapat Asy-Syāfi’ī, anak hasil zina dan ayah pezina tidak ada hubungan nasab, maka Asy-Syāfi’ī membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, sebab wanita tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar’i dengannya, menurut Mazhab ini mereka bukan muḥrim. Implikasinya mereka tidak berhak saling mewarisi, laki-laki tersebut juga tidak berhak menjadi wali bagi anak perempuan hasil zinanya. Kesimpulan dari pemaparan mengenai wali anak zina menurut KHI dalam tesis tersebut, KHI menganut asas bahwa anak

yang tidak sah (anak luar nikah) tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, selanjutnya berimplikasi tidak adanya hubungan saling mewarisi dan perwalian dalam nikah antara keduanya. Penulisnya jugamenjelaskan adanya perbedaan penggunaan istilah dalam KHI mengenai anak hasil zina (anak zina) atau anak luar kawin.¹⁵ Dalam tesis tersebut tidak dijelaskan bagaimana pelaksanaan perwaliannya di KUA, hanya terfokus pada komparasi pendapat asy-Syāfi'ī dan KHI. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan normatif dengan mengkaji dalil-dali ulama dan norma hukum yang berlaku.

2. Tesis yang berjudul "*Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah, Kajian Terhadap Kualitas Sanad*". Tesis tersebut ditulis oleh Saifuddin, mahasiswa pascasarjana jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis tersebut meneliti tentang wali nikah dalam wacana fikih yang mencakup pandangan ulama tentang wali nikah dan kualitas Sanad hadis tentang perwalian wanita dalam perkawinan. Dalam tesis tersebut sama sekali tidak membahas perwalian untuk anak luar nikah, namun penulis mengambil tesis ini sebagai telaah pustaka karena dalam perwalian anak luar nikah melibatkan seorang ibu yaitu sebagai wali anak luar nikah dalam beberapa pendapat ulama¹⁶
3. Fadri Sanafiah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul tesis "*Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan*". Dalam tesis tersebut mengkaji tentang putusan mahkamah konstitusi tentang nasab anak diluar perkawinan, atau dengan kata lain adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan, tesis ini

¹⁵ Penulis sengaja merangkum kesimpulan penelitian tesis ini dari bab IV dalam analisis perbandingan pendapat imam asy-Syafi'i dan KHI tentang anak hasil zina terhadap hak dalam perwalian nikahnya, Baca : Muftihah, *Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah, Studi Komparasi Antara Imam asy-Syafi'i dan KHI*, Tesis tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2008), h. 68

¹⁶ Saifuddin, *Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah*, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2003).

menggunakan teori maqasid syariah dan menjelaskan secara singkat mengenai perwalian bagi anak luar nikah, namun dalam kaitannya dengan pengabsahan dan pemberian hak perdata anak paska putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan tesis ini adalah bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah menurut agama, namun ditinjau dari putusan MK tersebut, berimplikasi bahwa ayah biologis boleh menjadi wali nikah. Fadri juga mengungkapkan, putusan MK tersebut merupakan pelanggaran norma hukum (hukum Positif) terhadap norma agama.¹⁷ Perwalian seorang anak melibatkan permasalahan nasab antara anak diluar perkawinan dan sang ayah, namun dalam penelitian ini belum dijelaskan bagaimana perwalian anak luar nikah dalam hukum Islam dan pelaksanaannya. Jadi bisa dipastikan tidak ada unsur plagiasi terhadap penelitian ini, kecuali dalam beberapa permasalahan yang penulis sengaja mengutip dan mencantumkan sumbernya

4. Tesis yang berjudul "*Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab dan Hukum Positif*". Tesis tersebut ditulis oleh Ahmad Hadi Sayuti, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011. Dalam tesis tersebut secara sistematis telah memaparkan tentang wali nikah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun karena tesis tersebut hanya membahas dua Mazhab, maka penulis bermaksud untuk membahas cakupan yang lebih luas. Dalam tesis itu pula belum termuat putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak diluar Perkawinan. Yang menurut penulis putusan tersebut perlu dipaparkan guna menambah relefansi hukum dengan fakta yang ada di lapangan.¹⁸
5. Tesis yang ditulis oleh Khamidah, mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo 2004 Jurusan Hukum Keluarga dengan judul "*Tinjauan*

¹⁷ Fadri Sanafiah, Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Perkawinan, Tesis, tidak diterbitkan (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014). Mengenai penjelasan perwalian anak luar nikah dijelaskan dalam tesis ini pada h. 157-158.

¹⁸ Ahmad Hadi Sayuti, *Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif*. Tesis tidak diterbitkan, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Program Studi Hukum Keluarga, 2011).

Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam Hal Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata". Dalam tesis ini dijelaskan bahwa apabila seorang anak lahir dalam usia kurang dari 6 bulan, maka seorang suami berhak untuk mengingkarinya. Dalam KUH Perdata, apabila seorang suami mengingkari keabsahan anak maka harus mengajukan tuntutan di muka pengadilan dengan disertai bukti-bukti, kemudian hakim akan menetapkan sah atau tidaknya seorang anak. Dalam hukum Islam perkara tersebut dikenal dengan nama li'ān. Pada tesis ini, penulis tidak menemukan permasalahan tentang proses perwalian anak yang tidak sah tersebut / anak luar nikah dalam penggunaan wali hakim saat pernikahannya.¹⁹

Tesis yang penulis tulis ini fokus pada praktik perwalian anak diluar nikah di KUA Langsa Baro dan menganalisa menurut 4 mazhab serta *masalah mursalah*. Ini yang membedakan tesis penulis dengan tesis atau karya ilmiah lain yang terdahulu.

F. Penjelasan Istilah

1. Praktik

Merupakan cara atau pelaksanaan suatu tindakan, kebiasaan, atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan teori, pengetahuan, atau aturan tertentu. Dalam konteks hukum atau sosial, "praktik" sering merujuk pada penerapan aturan atau prinsip yang dijalankan dalam situasi nyata. Praktik yang dimaksud dalam tesis ini yaitu proses pelaksanaan.

2. Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan al-walayah (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang mengusai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa

¹⁹ Khamidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Suami Dalam H Mengingkari Keabsahan Anak Yang Dilahirkan Istrinya Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tesis tidak diterbitkan (Semarang : IAIN Walisongo Fakultas Syariah Jurusan Ahwal As-Syakhsyiyah, 2004).

disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).²⁰ Perwalian dalam istilah Fiqh disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut *wali*.²¹

3. Anak luar nikah

Anak luar nikah adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada seorang anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum atau agama. Status ini biasanya dikaitkan dengan kondisi di mana kedua orang tua tidak terikat dalam hubungan pernikahan pada saat anak tersebut dikandung atau lahir.

Dalam sistem hukum dan budaya tertentu, istilah ini memiliki implikasi hukum dan sosial, seperti hak waris, pengakuan anak, atau hubungan keluarga. Dalam konteks hukum di Indonesia, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 Tahun 2019), anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya dan keluarga ibunya, kecuali ada pengakuan dari ayah biologisnya melalui mekanisme hukum tertentu.

Anak diluar nikah yang penulis maksud adalah anak yang lahir dari hubungan diluar nikah berdasarkan pengakuan dari ayah biologisnya sendiri atau pengakuan dari ibu kandungnya.

G. Kerangka teori

Kerangka teori untuk penelitian mengenai praktik perwalian anak luar nikah di KUA Langsa Baro dapat dibangun dengan mengacu pada dua teori utama, yaitu teori perwalian dalam hukum Islam dan teori *masalah mursalah*. Dalam hukum

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 134-135.

²¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: liberty, 1986), h. 41.

Islam, perwalian (*wilayah*) adalah hak dan tanggung jawab seorang wali untuk melindungi dan mengurus pihak yang berada di bawah perwaliannya, khususnya terkait pernikahan. Anak luar nikah, menurut mayoritas ulama, hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga tidak berhak mendapatkan wali dari ayah biologisnya. Dalam kondisi seperti ini, perwalian diserahkan kepada wali hakim, sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat. Hal ini didasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama fikih yang memberikan pedoman tentang tata cara perwalian.

Selain itu, untuk memahami kebijakan yang diterapkan oleh kepala KUA Langsa Baro, teori *masalah mursalah* menjadi relevan. Teori ini menekankan pada upaya menciptakan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, demi menjaga tujuan utama hukum Islam (*maqashid syariah*), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kebijakan kepala KUA, misalnya penunjukan wali hakim untuk anak luar nikah, dapat dilihat sebagai langkah untuk menjaga kehormatan anak dan ibunya, sekaligus memberikan kepastian hukum sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui dua pendekatan teori ini, praktik di KUA Langsa Baro dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum Islam, baik secara normatif maupun kontekstual. Di sisi lain, kebijakan yang diambil dapat dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk mengakomodasi keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

H. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, pembahasan mengenai hukum Islam difokuskan pada hukum Islam yang secara resmi digunakan di Indonesia, yaitu hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan pedoman resmi yang diterapkan dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia, termasuk dalam persoalan pernikahan, kewalian, dan nasab. Penelitian ini tidak mencakup pembahasan hukum Islam secara umum berdasarkan pandangan ulama lintas mazhab, melainkan hanya sebatas pada ketentuan-ketentuan yang telah dikodifikasi dalam KHI sebagai produk hukum positif.

Dengan demikian, analisis praktik perwalian bagi anak luar nikah di KUA Langsa Baro dalam konteks penelitian ini akan merujuk kepada KHI sebagai landasan utama, disertai interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana yang diakomodasi dalam regulasi hukum di Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga relevansi penelitian dengan kerangka hukum formal yang berlaku di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun sebuah sistematika kepada beberapa bab supaya dengan mudah diperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara general ditulis berikut:

Bab pertama, pendahuluan memaparkan gambaran global tesis ini yang membahas dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, dan terakhir dari bab ini adalah sistematika pembahasan dari tiap-tiap bab dalam tesis ini.

Bab kedua, landasan teori secara akurat memaparkan membahaskan tentang pengertian wali nikah, cara pengangkatan wali nikah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan *masalah mursalah*

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini merupakan inti penelitian dalam ini yang akan membicarakan hasil penelitian dan pembahasan tentang profil KUA kecamatan Langsa Baro, praktik perwalian anak luar nikah di KUA Langsa Baro dan tinjauan hukum Islam terhadap perwalian anak luar nikah di KUA Langsa Baro

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penelitian tesis yang dilakukan, dimana pada bab ini berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis dan beberapa saran yang berkaitan dengan praktik perwalian anak luar nikah di KUA Langsa Baro. Kemudian diakhiri dengan kata penutup sebagai jawaban langsung dari penelitian yang dihasilkan. Sementara di bahagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran- lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Kecamatan Langsa Baro

1. Sejarah KUA Langsa Baro

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, adalah salah satu dari lima KUA di Kota Langsa yang didirikan pada tahun 2015.¹ Kecamatan Langsa Baro sendiri berada di jalan Nuruddin Ar-raniry ujung desa Lengkong kecamatan Langsa Baro pada koordinat 4°28'23.1"N 97°56'24.0"E. Secara administratif, Kecamatan Langsa Baro berbatasan langsung dengan Kecamatan langsa kota di sebelah Utara, di sebelah Barat berbatasan langsung dengan kecamatan langsa barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Aceh Timur, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan langsa timur dan Kecamatan langsa lama.²

Kecamatan Langsa Baro memiliki 12 wilayah gampong yaitu Alur Dua, Alur Dua Bakaran Bate, Paya Bujok Tunong, Geudubang Aceh, Geudubang Jawa, Pondok Kelapa, Sukajadi Makmur, Timbang Langsa, Birem Puntong, Paya Bujok Seuleumak, Karang Anyer dan Lengkong. Jumlah penduduk di tahun 2022 Kecamatan Langsa Baro yaitu 25.136 jiwa. Penduduk Kecamatan Langsa Baro secara keseluruhan menganut agama Islam, dengan bangunan masjid sejumlah 17 mesjid dan 49 mushalla.

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang KUA Langsa Baro

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit terkecil pelaksana teknis Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Tugas, fungsi dan kewenangan KUA

¹ Data diperoleh dari kantor KUA langsa melalui JFU pengadministrasian pada tanggal 6 mei 2023.

² Diakses melalui google melalui link [https://id.wikipedia.org/wiki/Langsa Baro, Langsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Langsa_Bar%C3%B2) pada tanggal 21 mei 2023 pukul 22:23 wib

Langsa Baro di sini mengikuti Keputusan Menag No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA, yaitu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan, dengan fungsi yaitu untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, pencatatan nikah dan rujuk, dan beberapa fungsi lainnya yang berkait erat dengan kepentingan masyarakat muslim.

Sebagai unit terkecil berada di bawah Kementerian Agama, KUA memiliki peranan yang relatif cukup penting memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. Hal ini didukung dengan keberadaannya di tingkat kecamatan memudahkan masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan keagamaan, termasuk soal pernikahan. Keberadaan KUA boleh dikatakan sebagai pondasi dari bangunan negara bidang pengurusan masyarakat muslim di dalam memberi pelayanan bidang keagamaan, terutama soal pernikahan. Hal ini cukup dipahami dari tugas dan fungsinya seperti telah diulas sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, pada Pasal 1 ayat (1) tegas menyatakan bahwa KUA merupakan bagian dari unit pelaksana teknis di Kementerian Agama yang bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam, secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota. Dengan begitu, KUA pada posisi ini bukanlah satuan kerja, namun berupa Unit Pelaksana Teknis atau UPT yang memiliki tugas dan fungsi pembantu dalam tata laksana tugas-tugas yang sebetulnya menjadi tupoksi Dirjen Bimas Islam berada di bawah Kementerian Agama. Selanjutnya, Pasal 2 Permenag tersebut menegaskan tugas KUA kecamatan yaitu berupa pelaksanaan layanan dan bimbingan masyarakat. Sementara fungsi KUA secara umum ada 10 fungsi, hal ini terbaca dalam Pasal 3. Masing-masing fungsi tersebut yakni:7

- a. Pelaksanaan layanan, pengawasan, pelaksanaan pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan juga bimbingan masyarakat Islam

- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan
- j. Layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler

Karena kedudukannya di wilayah kecamatan, maka KUA ini boleh dikatakan ada di setiap kecamatan di seluruh wilayah Indonesia untuk menyerap sekaligus melayani masyarakat muslim. Meski demikian, perlu diakui masih ada beberapa daerah kecamatan yang belum memiliki KUA sebab berada di daerah terpencil dan terluar. Dalam kondisi ini, Kementerian Agama barangkali cukup memberi andil dalam memperluas sebaran KUA, sebab fungsi dan peranannya yang begitu besar maka membangun fasilitas KUA di tingkat kecamatan adalah satu keniscayaan.

Khusus KUA Kecamatan Langsa Baro, memiliki tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
 - b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA
 - c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
 - f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
 - g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Langsa
3. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi KUA Langsa Baro

Sebelum mengulas lebih jauh mengenai visi dan misi KUA Langsa Baro, penting untuk lebih dulu menjelaskan term visi dan misi tersebut dalam kerangka konseptual. Term visi secara latterlijk diambil dari kata vision (Inggris) maknanya point of view, bisa juga sebagai perspective, yaitu cara pandang ke masa depan. Dalam arti yang paling umum, visi yaitu menetapkan satu parameter yang jelas untuk mewujudkan apa yang belum dimiliki untuk sesuatu yang nyata dan bermakna, atau singkatnya adalah tujuan yang akan dan hendak dicapai.³ Dengan begitu, pemaknaan istilah visi di sini boleh juga dipakai untuk makna “tujuan yang ingin dicapai”, “tujuan akhir dari perencanaan” atau di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah ghāyah.⁴ Arah setiap visi yang ditentukan itu pada tahap akhir akan bertumpu pada pencapaian nilai-nilai dan tujuan-tujuan besar, mendasar dan pokok. Untuk makna lain, visi juga bisa dimaksudkan sebagai baṣīrah atau ru’yah, sebab ia bersifat wawasan yang relatif luas dan pandangan ke depan.⁵

Adapun misi merupakan turunan dari visi, yaitu bagaimana cara dan langkah menjalankan visi yang sudah dibuat sebagai alat ukur atau parameter untuk mewujudkan cita-cita organisasi.⁶ Istilah misi asalnya juga diambil dari bahasa Inggris, yaitu mission. Kata mission sendiri bukan bentuk asli, tetapi ia juga diserap dari bahasa Latin, yaitu missio, artinya pengutusan.⁷ Pada tataran konseptual, misi biasanya dibuat lebih rigit dan terinci, sebab sesuai dengan arti sebelumnya, bahwa misi menjadi tahapan pelaksanaan dari visi satu organisasi. Untuk itu, perumusannya cenderung lebih rinci.

Terkait dengan visi KUA Langsa Baro, yaitu: “terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berpekradian

³ Toto Tasmara, *Kecerdasan Ruhaniah: Membentuk Keprobadian yang Bertanggung Jawab, Profesional, dan Berakhlak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 9: Lihat juga dalam, Riant Nugroho, *Perencanaan Strategis in Action*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. ix.

⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 52-53.

⁵ Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), h. 77.

⁶ Riant Nugroho, *Perencanaan...*, h. ix.

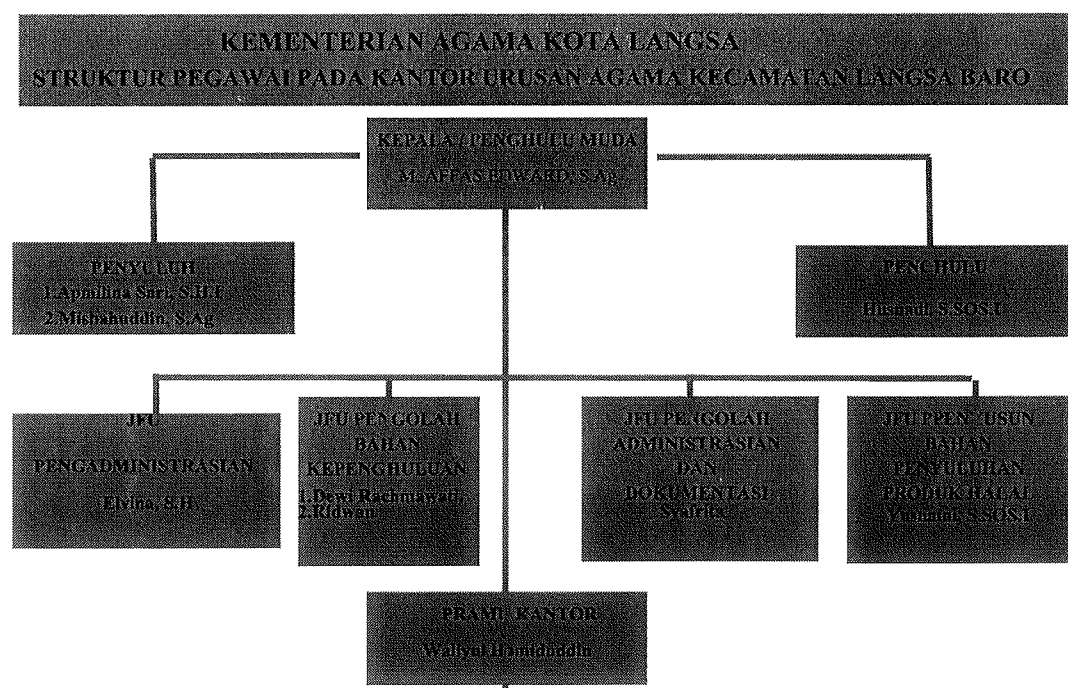
⁷ E.Gerit Singgih, *Berteologi dalam Konteks*, (Yogyakarta: Kunisius, 2000), h. 161.

berlandaskan gotong royong ”. Untuk menjalankan visi tersebut, KUA Langsa Baro memiliki empat misi umum yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan bergam yang merata dan berkualitas
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f. Meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan umum berciri agama, Pendidikan agama pada satuan Pendidikan umum dan Pendidikan keagamaan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, cukup diketahui bahwa KUA Langsa Baro, juga KUA-KUA di Kecamatan lainnya tidak hanya mengurus bidang kekeluargaan saja, dalam arti nikah, talak dan rujuk, tetapi lebih umum memiliki tugas yang relatif cukup luas baik dalam pengelolaan pembimbingan kemesjidan, ibadah haji dan umrah, memberikan pembinaan keagamaan pada masyarakat, juga bimbingan dalam hal dakwah dalam arti yang luas dan yang berkaitan .

4. Struktur Organisasi KUA Langsa Baro



5. Persentase Perpindahan Perwalian Pernikahan dari Wali kepada Wali Hakim di Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Perpindahan perwalian pernikahan disebut dengan tawkil wali, merupakan pelimpahan wali nasab kepada orang lain untuk menjadi wali. Dalam konteks saat ini, pelimpahan atau perpindahan wali biasanya dilakukan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan yang bersangkutan. Proses perpindahan wali kepada pihak KUA sebenarnya bukan perkara yang baru. Intensitas kasus-kasus perpindahan perwalian ini untuk tiap kecamatan berbeda- beda. Terdapat kasus yang relatif cukup banyak dijumpai, ada pula sedikit. Intinya, perpindahan wali di dalam faktual masyarakat adalah satu hal yang biasa. Hanya saja, jika kasusnya terhitung banyak, maka boleh jadi sudah menjadi fenomena di tengah-tengah masyarakat, yang tentunya harus mendapat perhatian dari tokoh agama, termasuk dari pihak KUA.

Salah satu daerah yang relatif cukup banyak kasus perpindahan wali pada KUA yaitu di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Tetapi intensitas kasus-kasus perpindahan wali ke KUA Langsa Baro dari tahun 2021 hingga tahun 2022 mengalami penurunan. Di tahun 2021, kasus perpindahan wali pada KUA Langsa Baro sebanyak 24 kasus dari 112 peristiwa pernikahan. Kemudian, di tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu sebanyak 22 kasus dari 126 peristiwa pernikahan.. Untuk rincinya, dapat dilihat datanya ke dalam tabel berikut ini:

1) Tahun 2021

No	Nomor Registrasi Pernikahan	Nama Pasangan Laki Laki	Nama Pasangan Perempuan	Keterangan Wali
1	012/12/I/2021	HM. Ayub Jali	HJ. Syamsyidar	tidak ada wali
2	036/36/I/2021	Marzuki	Mutiara Sari Dewi	tidak ada wali
3	039/39/I/2021	zaidil Khalet	Nur safitri	tidak ada wali

4	056/12/II/2021	Sauto Palasti	Regina Clara Sari	wali beda agama
5	068/24/II/2021	Ririn subakti	Tri lestari	
6	078/34/II/2021	Surya Eferdi	Erna Wati	tidak ada wali
7	091/12/III/2021	Mirza	Riska Hanifa	ghaib
8	102/23/III/2021	Andri aulia	Sarifah Lafisah	ghaib
9	106/27/III/2021	Fauzan Maulana	Setia Ningsih	ghaib
10	134/05/IV/2021	Dede Saputra	Andriani	ghaib
11	212/50/VI/2021	Angga Norman Pradipta	Dani Mustika Yanti	ghaib
12	216/54/VI/2021	Fitra Syahputa	Adella Ayudinda	ghaib
13	217/55/VI/2021	M. Riski	Rati Ramadani Putri	ghaib
14	222/60/VI/2021	Boimin	Ramiah	ghaib
15	232/10/VIII/2021	Sulaiman	Nurmala Sari	ghaib
16	240/18/VIII/2021	Mukaddar	Masytha	ghaib
17	250/28/VIII/2021	Rahmaddani	Elvina Novianti	ghaib
18	251/29/VIII/2021	Sukerno	Jauhari	ghaib
19	280/28/VIII/2021	Musdi	Murhamah	ghaib
20	286/34/VIII/2021	Yoko Edy Syahputra	Cindi Octariana	ghaib
21	301/01/IX/2021	Yoni Pristianda	Erniati	ghaib
22	321/21/IX/2021	Awi Hafirandi		ghaib
23	387/19/XI/2021	T. Hendra Muliansyah	Nursari Rahmadiana	ghaib
24	403/01/XII/2021	O.K Muhammad Iqbal	Nurul Fatimah	ghaib

2) Tahun 2022

No	Nomor Registrasi Pernikahan	Nama Pasangan Laki Laki	Nama Pasangan Perempuan	Keterangan Wali
1	038/05/II/2022	Hermanto	Fitri Arni Yuni	ghaib
2	039/06/II/2022	Aulia Firmansyah	Riska Mulia Wati	ghaib
3	051/18/II/2022	Zefrianto	Dewi Melia Sari	ghaib
4	061/28/II/2022	Firman Syahputra	Hesti Duwita Agustina	ghaib
5	071/38/II/2022	Rasyid AS	Sofia Diana Hastri	ghaib
6	094/15/III/2022	Iqbal Fadilah	Eva Pramestu	ghaib
7	115/36/III/2022	Heru Maulana Ishak	Maulidina	ghaib
8	120/41/III/2022	Fadli Hidayat	Elli Mawar Lisa, SE	ghaib
9	131/06/V/2022	Doni Muliadi	Sarah Wulandari	ghaib
10	137/12/V/2022	Abunidal,S.Pd	Safrina	ghaib
11	168/43/V/2022	Nanda Efriza	Dewi Wulandari	ghaib
12	169/44/V/2022	Syahrudin	Evionita BR PA	ghaib
13	187/18/VI/2022	Jefri Maulana	Sulaini	ghaib
14	195/26/VI/2022	Muhammad Riski	Rizki Amella	ghaib
15	203/02/VI/2022	Syahyur Ridona Putra	Nurma Yanti	di penjara
16	279/13/IX/2022	Sulaiman	Morhamah. SS	ghaib
17	286/20/IX/2022	Muhammad Dehlawi	Nova Lasfianti	ghaib
18	287/21/IX/2022	Fakhrurrazi	Nurul Septiani	ghaib
19	332/07/XI/2022	Rio Juliansyah	Sarifah Nadhira	tidak ada wali
20	334/09/XI/2022	Ego Dwi Pangga	Hafizatun Ain	Tidak diketahui keberadaannya

21	344/19/XI/2022	An-Zul Ambri	Rovitia Azwaringga Lubis	tidak ada wali
22	319/23/X/2022	Jaka Irfan	Novia Lestari	Tidak diketahui keberadaannya

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus pernikahan dengan menggunakan wali hakim KUA Langsa Baro dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Artinya, jumlah kasus tawkil wali di tahun 2022 lebih rendah yaitu hanya 22 kasus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021 sebanyak 24 kasus.⁸ pada rentang tahun tersebut, terdapat beberapa kasus yang melibatkan penggunaan wali hakim karena status anak luar nikah, Namun, tidak terdapat data yang tercatat terkait kasus anak di luar nikah guna menjaga kerahasiaan pihak yang bersangkutan.

Kasus perwalian menggunakan wali hakim sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat Kecamatan Langsa Baro, memiliki beberapa faktor yang melatar belakangnya. Sejauh penelusuran terhadap kasus-kasus di lapangan, ditemukan 17 faktor yang menyebabkan pernikahan beralih kepada KUA Langsa Baro, yaitu:

1. Tidak ada wali
2. wali ghaib
3. wali akrab mau menikahi pakai wali hakim
4. wali di penjara,
5. wali saket pitam,
6. wali dicabut oleh negara,
7. wali pergi umrah,
8. wali bersembunyi
9. wali adhal
10. wali uzhur

⁸ Semua data diperoleh dari KUA Langsa Baro Kota Langsa melalui wawancara dengan kepala KUA Langsa Baro dan JFU pengadministrasian pada hari senin tanggal 15 mei 2023.

11. wali dipenjara
12. wali tidak diketahui keberadaannya
13. wali beda agama
14. anak angkat
15. anak luar nikah
16. anak di temukan

Namun fokus penelitian adalah terhadap praktek kasus pernikahan anak luar nikah, KUA (Kantor Urusan Agama) tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki apakah seorang anak adalah hasil dari pernikahan yang sah secara hukum atau tidak. Hal ini didasarkan pada pernyataan kepala KUA yang menjelaskan bahwa pada masa lalu, banyak pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Oleh karena itu, KUA tidak berhak menentukan status sah atau tidaknya kelahiran seorang anak.

Cara untuk mengetahui status kelahiran anak tersebut biasanya hanya berdasarkan pengakuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam praktiknya, KUA biasanya melangsungkan pernikahan dengan menjadikan ayah biologis sebagai wali pernikahan bagian dari formalitas. Namun, sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, pihak mempelai laki-laki biasanya terlebih dahulu melaksanakan akad nikah dengan wali yang ditunjuk oleh KUA Bahkan dalam buku nikah anak tersebut, yang tercatat sebagai wali adalah ayah biologisnya.. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan dan kelancaran proses pernikahan, terutama dalam konteks adat atau kebutuhan tertentu.

B. Praktik Perwalian Anak Luar Nikah di KUA Langsa Baro

1. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua

Peneliti telah memawancarai pada persoalan tersebut kepada Bpk. Affas Edward selaku Kepala KUA Kecamatan Langsa Baro, sebagai berikut:

“Menurut saya, pernikahan yang sah itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ada, seperti yang dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99. Di situ dijelaskan bahwa pernikahan dianggap sah kalau dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan dicatatkan secara resmi oleh negara. Ini penting, karena bukan cuma

soal ibadah saja, tapi juga untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu. Kalau pernikahan cuma dilakukan secara agama tapi nggak dicatatkan, nanti bisa muncul masalah, misalnya soal status anak, hak waris, atau nafkah. Jadi, menurut saya, menikah itu harus dilakukan dengan benar, baik secara agama maupun sesuai aturan hukum yang berlaku.”⁹

Pendapat Kepala KUA Langsa Baro di atas memberikan pemahaman yang jelas bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan mencatatkan pernikahan, hak-hak suami, istri, dan anak dapat terlindungi secara hukum, sehingga memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

“Sebenarnya, saya pribadi tidak pernah mencari tahu bagaimana hubungan antara anak dengan ayah biologisnya, apakah anak tersebut sah dalam pernikahan atau tidak. Namun, dalam kegiatan bimbingan untuk calon pengantin, kami sering kali melakukan pendekatan tertentu, terutama jika kami melihat adanya ketidaksesuaian antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal pernikahan orang tuanya. Tapi, ini bukan berarti anak tersebut pasti diluar nikah, karena bisa saja pernikahan orang tua mereka tidak tercatat dengan benar. Banyak kejadian seperti ini, terutama di zaman dulu, di mana banyak orang yang menikah secara agama, tetapi tidak tercatat secara resmi di catatan sipil. Jadi, memang penting untuk melihat konteksnya, karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut.”¹⁰

Melihat jawaban kepala KUA Langsa Baro di atas, disebutkan bahwa faktor yang mendukung dalam menentukan status keabsahan anak kepada kedua orang tuanya adalah dengan verifikasi dan observasi data yang ada seperti buku nikah dan lain sebagainya. Kemudian persoalan di lapangan justru lebih beragam, ketika ada berbagai macam latar belakang dari pihak keluarga. Ada yang memahami persoalan pernikahan dengan utuh dan baik namun ada yang masih buta pemahaman pada persoalan tersebut. Ini juga ditanggapi dengan berbagai macam langkah dan tanggapan dari pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, dalam hal ini adalah pejabat KUA. Peneliti telah mewancarai bpk. Affas Edward selaku Kepala KUA dalam persoalan ini, sebagai berikut:

“Dalam kasus yang saya tangani, ada sepasang suami istri yang sudah menikah dan memiliki anak datang ke KUA untuk meminta agar pernikahan mereka dinikahkan ulang. Hal ini dilakukan setelah sang istri mengetahui bahwa dia

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Affas Edward, kepala KUA Langsa Baro. Pada tanggal 22 oktober 2024

¹⁰ Ibid

adalah anak di luar nikah, yang menyebabkan suaminya merasa tidak tenang jika pernikahan mereka tidak diulang. Meskipun saya sempat menjelaskan bahwa jika ayah biologisnya tidak mengakui, mungkin saja pernikahan itu sah secara agama, namun sang anak tetap bersikeras bahwa dia adalah anak di luar pernikahan. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menikahkan mereka kembali secara agama, meskipun dalam administrasi pernikahan tersebut tetap tercatat bahwa anak tersebut dinikahkan dengan wali ayah biologisnya.”

Dari kasus yang diselesaikan oleh kepala KUA diatas, memberikan pemahaman bahwa dalam menangani persoalan nasab anak kepada orang tuanya sendiri, perlu adanya verifikasi dan klarifikasi dengan detail. Karena di lapangan terkadang ada beberapa pihak keluarga yang tidak memahami dengan baik pada kasus persoalan tersebut, sehingga pihak pejabat yang berwenang dalam menangani kasus persoalan nasab anak kepada ayah kandungnya sendiri tersebut diperlukan untuk meverifikasi dan memastikan bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar-benar dari pihak yang berhak menjadi wali bagi anak tersebut dan memiliki nasab yang sah pada anak tersebut. Dalam kasus yang sudah pernah terjadi juga tidak lepas dari berbagai kesulitan dan kendala yang dialami dari pihak pejabat yang berwenang. Mulai dari minimnya pengetahuan dari pihak keluarga, atau human error dari pribadi pihak keluarga itu sendiri atau ada berbagai hal yang diluar jangkauan atau pemikiran orang-orang yang selama ini sudah terjadi. Peneliti telah mewancarai bpk. Affas Edward sebagai berikut:

“Kendala saya biasanya ada pada kemauan baik dari masing-masing keluarga, ada keluarga yang terlalu ke depan ditonjolkan status pribadinya, ada juga yang mudah menerima. Jadi ketidakjujuran atau sengaja nutup-nutupi itu memang menjadi kendala bagi kami dalam menentukan nasab bagi anak tersebut. Kendala Kedua adalah dari pemahaman dasar tentang keagamaan keilmuan dari pihak keluarga yang minim, kadang-kadang kita menentukan secara ini begini, tapi dari pihak keluarga yang latar belakangnya maaf-maaf ya seperti kurang menjaga sholatnya, kurang taat dalam beragama, seperti Islam Ktp. Atau secara keilmuan yang minim, contoh saya pernah didatangi seseorang yang untuk diajak debat terkait hal tersebut. Saya katakan kalau anda di Indonesia, ya anda harus patuh pada Undang-undang seperti KHI atau hukum islam mazhab syafi’i dan lain sebagainya seperti itu, jadi tidak perlu diperdebatkan. Yang ketiga adalah SDM yakni sumber daya manusia, karena di KUA sendiri yang dibekali dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus tersebut ya dari kepala KUA sendiri karna yang lain

*hanya sebagai tenaga administrasi saja. Jadi seperti itu yang kita temui di lapangan”.*¹¹

Dari pernyataan kepala KUA Langsa Baro diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kendala yang dialami olehnya dalam menangani kasus tersebut adalah:

- a. Kurangnya kejujuran dari pihak keluarga dalam menyebutkan status nasab anak secara detail dan valid. Justru terkadang ada yang sengaja untuk menutup-nutupi hal tersebut.
- b. Minimnya pengetahuan atau keilmuan dari pihak keluarga. Dan lebih percaya pada kepercayaan sendiri tanpa memandang pedoman negara yang sudah ditetapkan dalam persoalan perkawinan.
- c. SDM (sumber daya manusia) yang minim di kantor. Karena pihak yang dibekali dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menangani kasus tersebut masih minim, sebab di kantor beliau hanya beliau dan yang lain adalah sebagai tenaga administrasi.

2. Persoalan Wali Nikah Anak

Wali nikah baik dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang merupakan suatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan. Menurut pandangan Ulama' Syafi'iyah, bahwa tidak sah sebuah pernikahan jika tidak disertai dari seorang wali bagi anak perempuan yang hendak dinikahi. Dalam Syafi'iyah, syarat sah seorang wali ada 6 yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki dan adil.¹² Adapun pandangan dan tanggapan pejabat KUA dalam memberikan pendapatnya terkait syarat wali nikah anak adalah sebagai berikut dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro:

“Kalau selama ini sudah hampir semua memahami tentang syarat jadi seorang wali mulai dari agama, berakal juga, sekarang faktor baligh, itu terjadi perdebatan. Di dalam PMA itu dibatasi sekurang-kurangnya Wali dan saksi itu berumur 19 tahun itu patokan umur ya. Kemudian PMA terbaru menyebutkan dengan bahasa baligh, kalau baligh itu kan multi tafsir, contoh bagi keluarga yang memiliki latar belakang sangat dewasa, umur 14 tahun itu sudah baligh. Bahkan saya pernah didatangi keluarga pesantren, saya ditanya. Loh pak terkait baligh itu gimana pak? Dan ketika saya dihadapkan dengan persoalan tersebut dilapangan.

¹¹ Ibid

¹² Abu Ishak Al-Syairazi, *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Syafi'I* (Semarang: Thaha Putra),h

Langsung saya verifikasi ditempat. Saya tanya kepada dia, kamu kelas berapa? Saya kelas 1 STM pak. Apakah kamu sudah baligh? Insyaallah sudah. Apa tanda-tanda baligh itu? Sudah pernah mimpi basah, mengeluarkan sperma dan lain sebagainya. Silahkan kamu membuat pernyataan dari keluarga kamu, kalau kamu memang dalam kondisi yang sudah dewasa dan baligh serta berakal sehat100.”¹³

Dari pandangan pejabat KUA Langsa Baro, beliau menyebutkan bahwa beberapa syarat seorang sah untuk menjadi wali nikah adalah seperti yang ada didalam hukum Islam ataupun syafi’iyyah dan lain sebagaimana yang telah diketahui oleh kita. Namun beliau menambahkan dalam PMA sebelumnya menyebutkan bahwa wali atau saksi itu minimal seseorang yang sudah berumur 19 tahun. Tapi kemudian PMA terbaru muncul dengan menyebutkan istilah baligh, dan ini masih menimbulkan berbagai penafsira dari kata baligh tersebut sehingga beliau mengalami hal yang pernah terjadi seperti yang disebutkan diatas.

Kemudian dalam pandangan pejabat KUA terkait posisi wali nikah bagi seorang anak dalam konteks Hukum Islam maupun Undang-Undang, sebagai berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro:

“Ya rukun, maka harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, jika tidak maka tidak sah. Jadi ini rata-rata syafi’iyyah utamanya, kalau secara mazhab ya. Kalau hukum positif jelas, 5 itu ya. Salah satunya kan ada wali itu syarat sah nya. Ketika wali, maka wali nasab yang paling utama dan berhak untuk menjadi wali baru setelah itu wali hakim. Saya pernah menghadapi sesorang yang bilang kepada saya. Pak ini suami saya masih ada sebetulnya, tapi sudah lama tidak bersama saya pak. Kemudian saya ngajukan cerai, tapi dulu nikahnya juga sah pak. Kemudian saya tanyakan kepada anaknya. Terakhir kapan kontak sama ayahnya? Kira-kira di luar Langsa atau didalam Langsa? Kemudian saya lihat bahasa gerak tubuhnya berbeda dengan ibunya. Akhirnya saya bilang, kenapa kok saya jauh lebih mementingkan wali nikah itu secara tertib, ya itu karena akan memberikan dampak kepada masa depan anak anda bu. Karena ayahnya masih ada, ditunggu saja. Rumah tangga anak anda jadi seperti apa, ya salah satunya ditentukan pada hal tersebut. Saya berusaha sebesar mungkin dalam hal tersebut, untuk apa, ya untuk kemaslahatan anak anda bu. Dan jangan sampai beranggapan bahwa wali hakim itu pilihan. Harus diketahui wali hakim itu alternatif terakhir, jadi tidak dibuat semudah dan seenaknya sendiri karena ini akan menyangkut pada masa depan keluarga tersebut. Kemudian setelah dicari-cari beberapa hari kemudian, ternyata ayahnya ketemu, dan mau menikahkan anak tersebut. Pada intinya saya selama ini survey dengan melihat data-data rekapan, seperti semisal ada legalisir kemudian

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Affas Edward, kepala KUA Langsa Baro. Pada tanggal 22 oktober 2024

ada seseorang yang mau nikah lagi setelah cerai dengan pasangan pertama, kemudian saya telusuri, oh ternyata wali nya seperti ini, maka mempengaruhi pada pernikahan bagi yang bersangkutan, ini merupakan posisi yang sangat penting seorang wali bagi anak tersebut yang harus dilakukan dengan tertib untuk keberlangsungan kehidupan mereka dalam sebuah pernikahan yang samara.”¹⁴

Berdasarkan jawaban kepala KUA Langsa Baro diatas, menunjukkan bahwa wali nikah bagi seorang anak itu sangatlah penting dan menjadi rukun untuk sebuah pernikahan. Khususnya wali nikah nasab secara tertib atau urut, maka tidak mudah sekali langsung menjatuhkan pilihan untuk menunjuk wali nikah hakim selagi masih ada wali nikah nasab secara urut. Karena wali nikah nasab itu yang paling berhak untuk menjadi wali bagi anak, untuk wali hakim itu adalah menjadi alternative paling terakhir setelah tidak adanya wali nasab sama sekali. Secara urut mula dari ayah kandung, kakek, paman sampai keatas, sayid (tuan) bagi budaknya atau majikan,¹⁵ baru ketika wali nasab itu semua tidak ada maka boleh untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikah bagi anak tersebut.

Adapun dalam menentukan dan mengidentifikasi wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah, pejabat KUA Langsa Baro dalam menangani kasus di lapangan sebagai berikut hasil dari wawancara peneliti:

“Langkah saya begini, pertama yang jelas saya tanya kepada yang bersangkutan terkait keabsahan nikah orang tua, dengan ditunjukkan bukti-bukti nikah seperti buku nikah dan lain sebagainya. Kalau buku nikah sudah ditunjukkan, saya tanya pernah tidak nikah sebelum nikah sah (secara negara) ini? Oh tidak pernah pak. Kalau tidak pernah, berarti anak ini premature ya. Berarti anda berhubungan dulu sebelum nikah secara sah ya? Iya pak. Baik kalau begitu, anda dalam memahami hukum bagaimana pak? Saya tanya kepada yang bersangkutan sepeerti itu. Kemudian orangnya menjawab, saya terus terang tidak pernah mengaji pak dan kurang faham dalam ilmu agama. Saya kemudian menjelaskan panjang lebar kepada yang bersangkutan baik secara konteks hukum Undang-undang maupun Islam, bahwa anak ini hasil hubungan di luar nikah dan bapaknya tidak sah untuk menjadi wali bagi si anak tersebut, saya sampaikan dengan detail kepada bapaknya tersebut. Jadi untuk wali nya secara hukum fiqih juga yang berhak adalah wali hakim. Jadi pak, untuk pernikahan nya tetap menggunakan wali hakim, namun pencatatanya dengan nasab.”

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Taqiyuddin Al-Husaini, *Kifayatu al-Akhyar Fi Hilli Ghoyatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dar al-Ihya’), h 51.

"Jadi memang ada beberapa orang yang menikah dengan berwalikan ayah biologisnya cuma untuk formalitas, kayak untuk foto, video, atau biar kelihatan sah di depan keluarga. Tapi dalam kasus ini, mempelai pria dan ayah mertuanya udah datang duluan ke kantor saya untuk akad nikah, dan saya jadi wali hakim karena anak perempuannya bukan anak sah dalam pernikahan. Saya juga sempat nasehati calon suaminya, kalau nanti udah menikah, tolong jangan pernah diungkit masalah ini, dan berbuat baiklah sama istri, supaya pernikahan mereka bisa berjalan lancar dan harmonis." ¹⁶

Berdasarkan wawancara diatas, dapat difahami bahwa langkah-langkah kepala KUA dalam menangani kasus tersebut, adalah dengan melakukan diskusi secara mendalam dan detail kepada pihak yang bersangkutan agar mendapatkan jawaban dan pengakuan yang valid dari pihak keluarga. Kemudian memberikan pemahaman dan edukasi secara utuh baik dalam konteks Islam maupun Undang-Undang. Karena terkadang ada persoalan dari pihak keluarga yang kurang jujur untuk mengakui seadanya, maka menurut kepala KUA diatas, perlu dilakukan diskusi secara intens guna mendapatkan jawaban dan pengakuan secara utuh agar memudahkan untuk memberika keputusan yang adil dan baik untuk kebaikan seluruh pihak yang mengalami kasus tersebut.

Berbagai persoalan di lapangan, dalam menangani kasus wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari luar hubungan nikah sah itu tidak lepas dari berbagai kendala yang dialami oleh pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut, berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro:

"Kendala saya yang paling urgent menurut saya adalah pemahaman agama dari warga atau ummat itu sendiri. Jadi mereka kadang-kadang acuh tak acuh dalam permasalahan tersebut bahkan gak mau tau. Jadi seakan-akan itu yang penting anakku halal nikah dan bisa berumah tangga. Mungkin ini adalah perlu adanya peran dari tokoh masyarakat agama, para ulama, tengku, ustadz dan elemen lapisan masyarakat yang lain. Kendala kedua adalah mungkin ada beberapa pihak yang belum bisa memberikan pemahaman yang baik kepada warga secara menyeluruh. Atau mungkin sebaliknya, karena dunia sudah zaman akhir, maka kemudian warga seperti tidak mau tahu pada hal tersebut. Dan mereka malah tidak lebih mementingkan persoalan yang dasar seperti persoalan tersebut, malah lebih mementingkan persoalan yang bersifat duniawi. Kemudian kendala selanjutnya adalah kita ini kan dituntut kerja cerdas, cepat dan sesuai UU, dan ketika kita ingin berkreasi untuk menyelamatkan persoalan munakahat seperti tadi itu malah

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Affas Edward, kepala KUA Langsa Baro. Pada tanggal 22 oktober 2024

terkadang kita dibenturkan dengan pekerjaan yang lain, maka terkadang orang awam itu memandang enak ke kita- kita ini, kayak tinggal nunggu berkas tinggal tanda tangan padahal tidak demikian. Padahal di lapangan ya sedemikian rupa ini pekerjaan kami di sini seperti mengurus buku nikah sebanyak ini dan lain sebagainya. Jadi kita harus berani dalam memutuskan atau berijtihad, kalau semisal ada kesalahan di kemudian hari ya kita perlu untuk mengevaluasinya agar ditemukan solusi kebijakan yang lebih adil dan baik. Jadi dengan sebanyak itu pekerjaan kami, maka diperlukan sdm yang melimpah di sektor ini karena banyak menangani persoalan-persoalan yang beragam dan banyak sekali.”¹⁷

Berdasarkan jawaban wawancara dengan kepala KUA diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kendala dalam menangani persoalan identifikasi dan menentukan wali nikah bagi anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah adalah:

- 1) Pemahaman Warga dan Ummat terhadap persoalan pernikahan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan.
- 2) Kurangnya SDM dalam sektor KUA
- 3) Terlalu banyak pekerjaan yang membuat pejabat KUA kurang maksimal dalam menangani kasus persoalan yang sangat banyak terjadi.

Dari persoalan nasab bagi seorang anak, pasti akan dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi anak tersebut, diantaranya terkait persoalan waris, perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan jawaban kepala KUA Langsa Baro diatas, bahwa dampak pengaruh dari nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau di luar hubungan nikah yang sah adalah:

- a) Rumah tangga yang tidak harmonis.
- b) Keturunannya akan mendapatkan cobaan
- c) Tidak mendapatkan keberkahan hidup dan nikmat hidup yang tentram.

Kemudian dalam persoalan dampak yang akan terjadi jika saat dalam pernikahan bagi seorang anak namun yang menjadi wali nikah yang disengaja bukan dari ayah kandungnya sendiri yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Berikut pendapat Kepala KUA Langsa Baro dari hasil wawancara peneliti dengan beliau:

¹⁷ Ibid

“Perbuatan yang dilanggar dengan sengaja seperti itu akan menimbulkan dampak rumah tangga yang kurang harmonis, Maka itu saya dapati di berbagai kasus di kabupaten, maka ketika ada yang tidak benar atau sengaja memanipulasi pada persoalan wali nikah dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan cobaan bagi rumah tangga tersebut. Jadi kemudian melihat dari si pihak yang bersangkutan mau sadar dan mengakui atau tidak, yang penting sesuai pengamatan saya kalau ada kesengajaan untuk memanipulasi wali nikah dan lain sebagainya maka akan berdampak pada rumah tangga tersebut di kemudian hari.”¹⁸

Berdasarkan wawancara diatas, bisa diambil kesimpulan jika dampak atau pengaruh yang ditimbulkan ketika wali nikah itu bukan dari ayah kandungnya sendiri adalah:

- 1) Rumah tangga diterpa berbagai cobaan dan ujian.
- 2) Sulit untuk mengakui pada persoalan yang sebenarnya sudah terjadi (wali nikah).
3. Keabsahan Nasab Anak Kepada Orang Tua

Berbicara tentang keabsahan nasab anak kepada orang tua telah dibahas dengan detail serta beragam pendapat. Pertama telah disebutkan didalam Undang-Undang khususnya dalam KHI, kemudian disebutkan dalam hukum Islam yang tersebar di berbagai mazhab fiqih yang sudah familiar di tengah-tengah masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro:

“Saya mengatakan bahwa KHI datang dengan format yang tegas, singkat dan jelas. Bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, maka ayahnya bisa menjadi wali dan nasabnya ikut pada ayah tersebut. Namun jika berbicara dengan pada mazhab syafi’i, Hanafi, maka ada penjelasan lebih lanjut dan muncul perbedaan disana. Disana dikatakan, apabila hamilnya di dalam masa 1 bulan sampai 3 bulan maka husnudzon yang menjadi wali tetap bapaknya yang menikahi ibunya. Dengan catatan jika masa kehamilan tidak lebih dari 2 bulan, karena nyawa belum dimasukkan ke dalam kehamilan itu. Kalau masa kehamilan lebih dari 3 atau 2 bulan, bagaimana? Ada pendapat yang mengatakan bahwa ayah yang menikahi ibunya itu menjadi bapaknya. Namun jika masa kehamilan sudah mencapai 6 bulan, maka baik ayah yang hanya menikahi tanpa menghamili atau ayah yang menghamili saja itu tidak bisa menjadi wali bagi anak tersebut alias wali hakim”.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Dari hasil wawancara diatas, bisa diambil sebuah pemahaman bahwa nasab anak kepada orang tua itu bisa sah jika ada pernikahan yang sah baik secara hukum Islam maupun hukum negara. Namun lanjut dari pendapat kepala KUA Langsa Baro, jika melihat dari mazhab fikih, masih terdapat perbedaan pendapat. Sesungguhnya jika masa kehamilan itu tidak lebih dari 2 bulan, maka ayah yang menikahi ibunya berhak menjadi wali otomatis ayah tersebut sebagai ayah kandungnya anak dan memiliki nasab yang sah. Namun jika masa kehamilan itu sudah mencapai 6 bulan, karena masa kehamilan 6 bulan itu sudah mencapai fase kehamilan yang sudah sempurna, maka baik ayah yang menikahi ibunya saja atau yang menghamili namun tidak menikahi ibu tersebut tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut, secara otomatis yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim. Lebih jelas lagi, bahwa dalam mazhab Hanafi juga menyebutkan bahwa jika masa kehamilan setelah akad nikah itu mencapai 6 bulan, maka nasab anak tersebut ikut pada ayah yang menikahi ibunya, namun bagi ayah tersebut berhak memilih, mau tetap mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya atau tidak.²⁰ Namun dalam mazhab Syafi'i, jika terjadi seperti itu maka tetap yang berhak menjadi ayahnya atau nasab anak tersebut tetap diikutkan pada ayah yang menikahi ibunya.

Nasab anak kepada orang tua, juga didukung dengan beberapa faktor. Termasuk dilihat dari akta kelahiran si anak tersebut. Namun tidak cukup disitu, masih perlu untuk diajak berdialog dengan baik dan kooperatif dengan orang tua yang bersangkutan agar mendapatkan pengakuan yang valid serta bukti yang kuat terkait nasab dari anak tersebut. Berikut Hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro yang menyinggung hal tersebut:

“Terkait nasab anak kepada orang tua, bisa dibuktikan dengan beberapa hal yang mendukung hal tersebut. Salah satunya jika dalam format hukum negara, maka dibuktikan dengan akta kelahiran. Namun kita tidak serta-merta langsung mempercayainya. Kita perlu untuk menggali lagi kebenarannya yang valid. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdialog dengan pihak yang bersangkutan, dengan dialog yang baik sehingga pihak yang bersangkutan mau untuk memberikan

²⁰ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, dkk, cet. Ke-18, (Jakarta: Lentera, 2006), h 386.

*jawaban yang valid. Sebab masyarakat selama ini banyak kejadian, jika didalam akta kelahiran tersebut diatasnamakan paman, kakak, atau siapapun yang selain dari ayahnya sendiri yang sesungguhnya. Sebab keabsahan nasab anak kepada orang tua, itu bukan terletak pada akta lahir, namun terletak pada kejujuran dari masing-masing pihak itu sendiri”.*²¹

Melihat dari pendapat kepala KUA Langsa Baro terkait fakro yang mendukung status nasab anak, maka bisa diambil kesimpulan, bahwa ada 3 faktor yang mendukung pada persoalan nasab anak kepada orang tuanya, yakni:

- 1) Akta Kelahiran
- 2) Dialog
- 3) Kejujuran dari Pihak Keluarga (Orang Tua)

Terkait akta kelahiran, memang tidak bisa sepenuhnya dapat dijadikan kesimpulan dalam membuktikan persoalan status nasab anak kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya dalam format hukum negara, akta kelahiran itu bisa dibuat meskipun tanpa keberadaan ayah si anak itu sendiri. Maka yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang menangani persoalan tersebut dengan cara berdialog kepada pihak yang terkait dengan harapan agar dapat menggali kebenaran yang valid dari orang tua dari pihak tersebut.

Terkait kendala dari persoalan dalam menentukan nasab anak kepada orang tuanya itu juga tidak lepas dari karakter dan latar belakang dari pihak keluarga itu sendiri. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro:

*“Mungkin selama ini, menjadi kendala dari kami dalam hal tersebut adalah sebagian masyarakat ada yang kurang jujur dalam menyatakan persoalan tersebut, ditandai dengan dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran yang ditulis dengan nama selain ayah asli dari anak itu sendiri. Terkadang anak itu dilahirkan dari seorang yang sudah tidak ada lagi disini entah sebab melarikan diri, kdrt dll. Kemudian akta kelahirannya yang buat adalah keluarga dari ibunya sendiri, diatasnamakan dengan kakeknya, pamanya dan lain sebagainya. Maka kendala yang ada adalah kurang sadarnya masyarakat, sehingga kami perlu menggunakan metode dialog tersebut dalam menggali kebenaran terkait persoalan nasab anak tersebut”.*²²

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Affas Edward, kepala KUA Langsa Baro. Pada tanggal 22 oktober 2024

²² Ibid

Jawaban dari kepala KUA Langsa Baro terkait kendala selama ini yang dialami dalam menangani persoalan penentuan nasab anak kepada ayahnya sendiri adalah kurang jujurnya dari pihak orang tua dalam menyatakan nasab anak nya sendiri. Ditambah dengan tanda beberapa kejadian dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran dengan nama selain ayah asli dari anak tersebut. Perlu diketahui bahwa kejujuran adalah suatu hal yang sangat menentukan dalam berbagai hal, khususnya dalam persoalan yang sangat fundamental seperti ini. Q.S Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan tentang kejujuran itu sangatlah penting. Ayatnya yang berbunyi: *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.*

Dalam konteks Islam, syarat untuk menjadi wali nikah bagi seorang anak, itu ada 6 syarat yakni Islam, baligh, berakal sehat, merdeka dan adil. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro terkait persoalan syarat untuk menjadi wali nikah:

“Yang sudah kita ketahui selama ini, bahwa dalam beberapa syarat untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut itu dalam hukum Islam. Islam, baligh, berakal sehat dan seterusnya. Itu juga sudah disebutkan didalam Undang- Undang meski tidak secara terperinci yang sudah disebutkan dalam berbagai mazhab fikih selama ini.”²³

Dalam persoalan syarat untuk menjadi wali nikah, ada berbagai pendapat yang berbeda yang bermunculan dari ulama fikih. Antara Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah sama-sama berpendapat bahwa wali nikah itu harus Islam, baligh, berakal sehat dan merdeka, namun tidak untuk syarat laki-laki dan adil. Karena menurut Ulama Hanafiyyah tidak mensyaratkan bahwa wali itu harus laki-laki dan

²³ Ibid

adil, menurut mereka wali itu yang penting pandai mencari pasangan yang sesuai dan cocok bagi si wanita tersebut.

Kemudian dalam persoalan menentukan wali nikah bagi anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah. Dari jawaban pengalaman yang dialami oleh kepala KUA Langsa Baro telah menghasilkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya pernah menghadapi beberapa kasus demikian, ada orang datang untuk mau menikahkan anaknya, namun disaat saya tanya terkait kelengkapan bukti pernikahan atau akta kelahiran si anak tersebut. Dia jawab lengkap dan ada. Namun saya katakan seperti tadi, saya tidak serta merta mau mempercayai langsung. Sehingga saya tidak langsung memberikan penafsiran hukum dari pedoman KHI ataupun hukum mazhab fikih yang lain, justru saya ajak berdialog dengan baik. Sehingga pada akhirnya si orang tua tersebut mengakui kalau anak tersebut dihasilkan saat mereka belum memiliki hubungan yang sah baik secara islam maupun negara. Sehingga jelaskan dengan baik-baik mereka tersebut, bahwa ayah ini tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut, namun yang berhak menjadi wali nikah adalah hakim. Namun dalam pencatatan nikahnya bisa dengan nama si ayah tersebut.”²⁴

Melihat dari pendapat dan jawaban kepala KUA Langsa Baro diatas, bisa diambil kesimpulan, bahwa beliau dalam menangani persoalan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah tidak serta-merta langsung menggunakan pedoman KHI atau pun hukum Islam. Namun justru lebih mengarah pada metode dialog secara fleksibel sehingga diharapkan untuk mencapai keputusan yang seadil-adilnya dan menciptakan suasana yang nyaman serta mencari kebenaran yang paling baik dan bisa diterima dari pihak yang bersangkutan.

Persoalan nasab kepada kedua orang tua, juga dapat memberikan dampak kepada anak tersebut, baik dalam segi keberlangsungan hidup dari anak tersebut atau saat dia sudah berumah tangga di kemudian harinya. Perwalian, warisan dan masih banyak hal lain yang akan mendapatkan dampak dan pengaruh dari persoalan nasab anak kepada orang tuanya. Jika nasab anak kepada orang tua itu beres dan valid, maka kedepannya akan dapat berjalan lancar semua yang akan dijalani dari anak tersebut, namun jika sebaliknya, maka anak tersebut tidak menutup kemungkinan akan dapat menghadapi persoalan yang sulit seperti dalam persoalan

²⁴ Ibid

pernikahan, warisan dan lain sebagainya. Termasuk dalam persoalan wali nikah bagi anak tersebut, jika memang ayah dari anak tersebut masih ada, maka sesungguhnya yang paling berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak tersebut adalah ayahnya sendiri, jika ayahnya memang tidak ada, baru dari pihak keluarga lain seperti paman, kakeknya dan seterusnya yang berhak menjadi wali nikah bagi anak tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro terkait dampak dan pengaruh dalam persoalan nasab anak dan wali nikah bagi anak yang seharusnya ada ayahnya sendiri namun dengan sengaja di walikan kepada orang lain:

“Begini ya, karena posisi status nasab dan wali nikah itu sangat penting, sèyogyanya juga harus diperhatikan dengan baik terkait hal tersebut. Jika nasab anak itu kepada orang tuanya jelas dan valid, maka kedepannya anak tersebut tidak akan menghadapi persoalan yang sulit. Namun jika sebaliknya, ya bakal menemukan permasalahan. Kemudian wali nikah itu kan syarat sah sebuah pernikahan ya kalau dalam salah satu pendapat mazhab fikih, maka dari seluruh elemen masyarakat harus memahami seberapa urgent posisi wali nikah itu bagi anaknya, jika disengaja dengan tidak menggunakan wali yang sesuai kaidah hukum yang ada baik dalam konteks hukum negara ataupun Islam, yang saya amati selama ini, bisa mengakibatkan keluarganya tidak harmonis dan rentang untuk mengarah pada peristiwa perceraian ataupun kdrt. Itu yang saya amati dan saya melihat dari beberapa kejadian selama ini.”²⁵

Melihat dari jawaban dari hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Langsa Baro diatas, maka menghasilkan jawaban sebagai berikut terkait dampak dan pengaruh dari nasab anak yang lahir di luar hubungan nikah yang sah:

- 1) Anak tersebut akan menghadapi persoalan yang sulit di kemudian hari.
- 2) Mendapatkan persoalan yang rumit di beberapa hal seperti wali nikah, pernikahan, warisan dan lain sebagainya.

Adapun dalam dampak persoalan wali nikah bagi anak yang seharusnya masih memiliki ayah tersendiri, maka kesimpulan jawaban nya sebagai berikut:

- 1) Rumah tangga kurang harmonis dan akan rentan terjadi kdrt.

²⁵ Ibid

- 2) Hubungan nikah yang rentan menuju persoalan perceraian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Bagi Anak Luar Nikah

1. Perwalian Bagi Anak Luar Nikah Menurut Imam Mazhab
 - a. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah serta masyhur di kalangan Hanafiyah dalam perwalian terdapat urutan-urutan wali nasab yang disandarkan pada hubungan kedekatan kepada mempelai yaitu:²⁶

- 1) Anak laki-laki (*al-ibn*)
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki yang seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki sampai ke bawah
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah sampai ke bawah.
- 9) Paman kandung (*'amm li abawayn*)
- 10) Saudara laki-laki dari ayah yang seayah (*'amm li ab*)
- 11) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki yang seayah sampai ke bawah
- 12) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah.
- 13) Paman kandung ayah.
- 14) Paman ayah yang seayah.
- 15) Paman kandung kakek serta anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek yang seayah dan anak laki-lakinya
- 17) Anak paman jauh yang laki-laki karena hakikatnya mereka adalah golongan *ashabah* (hanya laki-laki) bagi orang yang mereka kehilangan wali.²⁷

²⁶ Al-Syaikh Nizam al-Hammam, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h 283.

²⁷ *Ibid*,...h 283.

18) Orang yang bebaskan budak

19) Hakim atau pemimpin

Dalam hal perkara penunjukan wali nikah bagi anak di luar nikah menurut perspektif imam Hanafi anak tersebut nasabnya masih sabit dengan bapak biologisnya, dikarenakan hakikatnya anak tersebut anak kandungnya yang mana mazhab Hanafi berpendapat sabitnya anak ini karena dia lahir dari mani ayah biologisnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi pula, ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Karena status wali nikah tidak dijelaskan didalam rukun dan syarat. Menurut Mazhab Hanafi, yang mana anak zina dapat dinasabkan kepada ayah kandung yang membuahnya dengan ibunya, pernyataan imam hanafi dalam hal pendapatnya ini merujuk pada hadis nabi yang mengatakan hak anak di luar nikah itu adalah haknya diberikan kepada si laki-laki atau suami yang sah itu.²⁸ Makna dari hadis tersebut adalah penasaban anak di luar nikah diberikan pada si laki-laki atau suami melalui jalan pernikahan.²⁹

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

“Sesungguhnya bagi anak yang dilahirkan di luar nikah adalah hak laki- laki yang memiliki ranjang,dan bagi pelaku zina dikenakan lempar batu.” (Hadis riwayat Bukhari nomor. 6749)

Ulama Hanafiyah menyebutkan rukun nikah terdiri hanya sebatas ijab dan kabul, dan status wali syarat sahnya perkawinan tidak untuk semua kalangan hanya khusus untuk anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang hilang akal dan gila, serta perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah dewasa, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, Mazhab Hanafi mengatakan pada hakikatnya bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, meskipun lahirnya ke dunia adalah akibat perbuatan buruknya yaitu zina. Kemudian perwalian berlanjut ke cucu laki-laki dari

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2013), h 133.

²⁹ Muhammad Adam Abd. Azid, *hadis al waladu lil firash dan pengaruhnya terhadap pefatwaan nasab di malaysia*, jurnal hadis vol.10 no.19 (2020), h 481

pihak anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, saudara kandung, saudara laki-laki sebak, paman (saudara bapak), anak dari paman, dan seterusnya.³⁰

b. Mazhab Maliki

Di kalangan malikiyah dalam perwalian mempunyai urutan wali nikah sebagai berikut:

- 1) Wali mujbir, ialah seseorang pemilik budak bisa seorang laki-laki atau perempuan atau bisa dari orang atas wasiat ayah
- 2) Anak laki-laki, sekalipun anak laki-laki tersebut anak zina dari seorang perempuan yang pernah kawin secara sah sebelum berzina dan pernah digauli oleh suaminya. Anak zina laki-laki yang demikian lebih didahulukan dari wali-wali yang lain. Sedang anak zina laki-laki dari ibu yang belum pernah menikah secara sah sebelum berzina, hak perwaliannya dikemudiankan dari hak perwalian ayah perempuan, karena ayah merupakan wali mujbir bagi anak perempuannya.
- 3) cucu laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*)
- 4) Bapak yang bukan wali mujbir dengan syarat bapak tersebut sesuai syariat. Yang dimaksud dengan Bapak yang bukan wali mujbir ini adalah seorang anak yang ibunya pernah berzina dengan bapak tersebut sebelum kedua orang (ayah dan ibu) menikah secara sah. Tetapi jika bukan menjadi ayah sah secara syariat artinya ayah tersebut tidak menikah dengan ibu anak, maka bapak ini tidak mempunyai hak perwalian terhadap anaknya;
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki sebak. Ada yang berpendapat bahwa saudara laki-laki seayah setingkat dengan saudara kandung laki-laki.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Dan tentang anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ini dalam pendapat lain dihukumi sama

³⁰ Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Berut: Dar Al-Fikr), h 46.

derajatnya dengan anak laki-laki saudara kandung laki-laki seperti halnya bapak-bapaknya.

- 9) kakek
- 10) Paman kandung (*'amm li abawayn*)
- 11) Anak paman kandung (*ibn al-'amm li abawayn*)
- 12) Paman yang seayah (*'amm li ab*)
- 13) Anak laki-laki paman yang seayah (*ibn al-'amm li ab*)
- 14) Ayahnya kakek (*ab-aljadd*)

Imam Malik Ketika menghadapi persoalan anak di luar nikah berpendapat tidak bisa ditautkan nasabnya kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi yaitu ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah untuk anaknya. Dalam keadaan seperti ini anak harus tetap mempunyai wali yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Sultan.³¹

Selaras dengan ketentuan mazhab maliki harus adanya wali, diperintahkan pula wali juga tidak diperbolehkan menyusahkan mempelai yang hendak menikah terutama pada akad nikah, kalangan hanafiyah mempunyai sebuah usaha agar supaya wali yang berusaha mempersulit akad nikah supaya dapat digantikan oleh hakim yang berkuasa sehingga hal ini sebagai upaya demi kemaslahatan orang banyak.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i yang menjadi panduan mayoritas kaum muslimin di Indonesia serta panduan KUA di Indonesia mempunyai urutan wali nikah seperti berikut:

- 1) Ayah.
- 2) Ayahnya ayah sampai seterusnya ke atas.
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki

³¹ *Ibid*,...48

- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- 7) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung
- 8) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah
- 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 11) Anak laki-laki paman yang seayah.
- 12) Orang yang membebaskan budak
- 13) *Al-Mu'tiq*, adalah orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya. Wali point dalam ini pada masa sekarang sudah tidak ada dan tidak berlaku.³²
- 14) Hakim.

Terdapat persamaan pula antara Mazhab Syafii, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya. Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasabnya secara syariat diantara keduanya yang mana adalah ketentuan ditetapkannya hak perwalian. Yang paling berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim.³³

Kalangan Mazhab Syafi'i tampaknya terikat pada ketentuan kewarisan, penguasa dan perhambaan yakni Apabila sudah tidak ada lagi wali nasab atau wali dari *wala'*, maka perwaliannya pindah kepada hakim. Dalam kalangan Syafi'iyah terdapat istilah wali mujbir yaitu wali yang mempunyai hak menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan suka atau tidak suka dengan laki-laki pilihannya, wali mujbir itu adalah ayah dan kakek, lalu ayah dari kakek dan seterusnya ke atas dan *al-sayyid* atau tuan bagi budak perempuan.³⁴

Apabila wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya hadir, tetapi ia tidak mau menikahkan, maka hak perwaliannya berpindah kepada sultan atau hakim. Dan apabila wali yang

³² Soraya Devy, *Wali....*, h 109.

³³ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, (Berut: Dar Al-Fikr), h 56.

³⁴ Soraya Devy, *Wali Nikah* h 109.

berhak untuk menikahkan itu ghaib, misalnya orang tersebut yang harusnya jadi wali nikah tapi berada jauh dari jangkauan dengan hitungan mencapai boleh untuk mengqashar sholat, maka yang berhak untuk menjadi wali bagi perempuan yang orang tuanya ghaib tersebut yang hendak menikah adalah hakim. Wali lain yang urutannya terletak sesudah wali yang ghaib tersebut tidak dapat menjadi wali nikah bagi perempuan yang akan menikah. Hal ini berdasarkan terhadap pertimbangan bahwa hak perwalian atas wali yang ghaib tersebut hitungannya tetap ada. Dan sekiranya wali gaib tersebut menikahkan dari jauh maka terhitung perwalian tersebut adalah sah.³⁵

Imam Syafi'i mempunyai padangan yang berbeda terhadap penunjukan wali nikah anak zina berdasarkan usia kandungan dalam perkawinan. Pendapat pertama, membolehkan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak zinanya jika jarak antara kelahiran dan terjadinya pelaksanaan akad nikah dengan istrinya dengan jarak minimal 6 bulan. Kedua, ialah sebaliknya dilarang dan tidak sah jika ayah biologis menjadi wali nikah anaknya jika jarak antara kelahiran dan pelaksanaan akad nikahnya dengan istrinya berjarak kurang dari 6 bulan.

Kesimpulannya adalah Mazhab Syafi'i menghukumi anak hasil hubungan luar nikah itu nasab status anak tersebut adalah terputus kecuali kalau lahirnya berjarak lebih dari 6 bulan dari perkawinan orang tuanya. adapun akibatnya dari terputusnya nasab itu ialah terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya kewarisan, nafkah, perwalian, dan lain-lain.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab hanbali mempunyai urutan wali sebagai berikut.³⁶

- 1) Ayah
- 2) Ayahnya ayah sampai seterusnya ke atas.
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah

³⁵ *Ibid*,...h 110.

³⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh 'al-Islami*...207.

- 5) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- 7) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung
- 8) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah
- 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 11) Anak laki-laki paman yang seayah.
- 12) Orang yang membebaskan budak
- 13) Sultan atau penguasa.

Ibnu Qudamah ulama yang berasal dari mazhab Hanbali menyatakan , wali harus ada dalam perkawinan atau mengakui wali adalah rukun nikah yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menurutny hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang bersifat berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadis yang bersifat khusus. Sehingga ketentuan yang umum harus lebih di dikedepankan daripada ketentuan yang khusus. Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwasanya hak ijbar untuk menikahkan perempuan yang belum dewasa baik yang dinikahkan itu ridho atau tidak dengan syarat harus sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyum, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.

Menurut imam Hanbali meyakini seperti halnya jumhur ulama bahwasanya hadirnya wali termasuk dalam rukun nikah artinya tidak sah perempuan menikah tanpa wali serta tertolak. Pedoman kalangan hanabilah tentang dasar penetapan keharusan adanya wali ialah tertera pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

أَمَّا امْرَأَةٌ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Tidak ada pernikahan tanpa wali, baik perempuan janda maupun perawan maka nikahnya adalah batal, batal, batal” (HR. Ahmad).

Hadis kedua ialah hadis dari Aisyah jalur riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad namun hadis ini di dhoifkan oleh kalangan Hanafiah, sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali” (HR.Abu Daud)

Semua dalil diatas dijadikan pedoman dan argumen yang dijadikan sebagai harus adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Hanbali maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.³⁷

Menurut Imam Ahmad jika ada seseorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang dengannya dia pernah berkumpul ataupun belum lalu tenggang jarak belum 6 bulan dan dia melahirkan anak yang bukan dari hasil berkumpulnya itu , anak tersebut yang terlahir itu tidak dapat ditautkan dan dinasabkan nasab anak tersebut kepada seseorang laki-laki asli yang menghamili istrinya itu. 6 bulan perhitungan tersebut dihitung sejak masa berkumpul.

Jika kita telaah pastilah melihat bahwasanya para imam mazhab berbeda pendapat tentang urutan wali nikah karena memang di latar belakang bahwa memang tidak ditemukan dalil tentang urutan wali nikah. Di dalam Al- Qur'an dan al-hadis namun hanya dikatakan kewajiban adanya wali maka para ulama mazhab berijtihad tentang urutan wali nikah dengan melihat aspek kedekatan (*Al-qarb*) dan

³⁷ Soraya Devy, Wali Nikah....h 110.

tanggung jawab. Perbedaan tentang urutan wali diatas pun aslinya juga menggambarkan perbedaan pendapat antara para imam mazhab tentang siapa sosok yang paling layak dan terdekat dengan anak perwalian dan dalam perwalian anak zina, meskipun secara garis besar 3 imam mazhab yakni imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad mempunyai kesamaan bahwasanya wali hakim adalah wali yang paling afdal terhadap wali nikah anak zina dan hukum adanya wali adalah sebagai syarat sah pernikahan sedangkan Imam Hanafi mempunyai pendapat yang lain bahwasanya anak zina masih ada hubungan dan sabit kepada bapak biologisnya itu serta menganggap sebenarnya wali nikah itu bukan sebagai rukun ataupun syarat.³⁸

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perwalian Bagi Anak Luar Nikah di KUA Langsa Baro.

Perlu digaris bawahi kembali bahwa ditinjau dari hukum Islam pada hakikatnya, penunjukan wali nikah bagi anak di luar nikah terdapat perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab Ahlussunnah imam Malik, imam Syafi'i, imam Ahmad berpendapat anak yang lahir di luar nikah wali nikahnya tidak diperkenankan dipasrahkan terhadap ayah biologisnya dikarenakan nasabnya terhapus kepada ayahnya karena tindakan orang tuanya tersebut dan bernasab hanya kepada ibunya, sedangkan ibu dikarenakan bukan seseorang laki-laki maka tidak dapat menjadi wali nikah, sehingga ulama 3 mazhab tersebut berpendapat yang menjadi wali adalah hakim. Sedangkan menurut Imam Hanafi ayah biologis masih bisa menjadi wali nikah bagi anak di hasil hubungan di luar nikah karena memang menurut imam hanafi wali nikah tidak dimaknai sebagai rukun dalam pernikahan.

Setelah melihat bagaimana temuan data-data dokumen di KUA serta wawancara dengan mantan kepala KUA dan kepala KUA Langsa Baro 2023 kita mengetahui bagaimana penunjukan dan penetapan wali nikah oleh KUA Langsa Baro kepada calon mempelai yang lahir akibat kelahiran di luar nikah kita mendapatkan sebuah fakta empiris bagaimana penunjukan wali nikah umumnya bagi mempelai yang lahir dari hubungan di luar nikah.

³⁸ *Ibid*,...h 111.

Jadi ketentuan penunjukan wali nikah bagi anak yang lahir dari kawin hamil dan hubungan di luar nikah KUA Langsa Baro jatuh pada kehendak wali nasabnya kecuali jika lahirnya anak tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dalam ketentuan ini sudah sesuai dengan hukum positif undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 dan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan pada Dengan terbitnya peraturan menteri Agama nomor 30 Tahun 2005, maka Kepala kantor Urusan agama berhak menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Namun apabila ada halangan atau urusan sehingga Kepala KUA kecamatan tidak bisa hadir, maka tugas wali hakim ini digantikan oleh kepala bidang yang membawahi urusan agama Islam di departemen agama kota atau kabupaten.

Penunjukan wali yang tetap jatuh kepada wali nasab terkait anak luar nikah jika memang itu dianggap lebih bermaslahat dan memang mempunyai pegangan dasar hukum Islam yakni pendapat imam hanafi tapi dengan syarat anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah karena anak luar nikah pasti tidak lahir akibat perkawinan yang sah karena kehamilannya datang saat orang tua belum menikah, hal ini supaya sesuai dengan KHI pasal 99 yang menyatakan: Anak sah adalah Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.³⁹

Untuk akad nikah yang tetap ayah biologisnya menjadi wali nikah sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dasarnya KUA menaati dan sejalan dengan ketentuan KHI bahwasanya anak tersebut adalah anak sah karena terlahir di dalam pernikahan yang sah, dalam KHI juga terdapat unsur pembolehan dan juga beberapa ulama Mazhab Hanafiah membolehkan hal tersebut Menurut mazhab Hanafi bahwa nasab anak hasil hubungan di luar nikah tetap sabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya itu tidak lain karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya. Dan jika kita tahu kalangan Hanafiyah pun mendhoifkan hadits

³⁹ Maryuni, *Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Metro: Tesis IAIN Metro, 2020), h 52.

dari Aisyah r.a yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikah, tapi dikarenakan jarak kelahiran dan akad nikah orang tuanya kurang dari 6 bulan maka batil jika wali nikahnya adalah wali nasab berdasarkan dalil dalam Al-quran surat al-Ahqaf ayat 15 dan al-luqman ayat 16 yang didalamnya menjelaskan lama bayi dalam pengampuan sang ibu dari kandungan sampai menyusui, sebijaknya dalam menentukan sebuah perkara jika memang ada dalil yang masyhur di kalangan ulama sebaiknya memilih yang masyhur yakni lebih baik dalam urusan penunjukan wali nikah anak bagi anak hasil hubungan di luar nikah dilimpahkan kepada wali hakim, meskipun di negara ini terdapat satu ijmak ulama nusantara dalam bingkai KHI namun adakalanya belum tentu hal tersebut didalamnya benar-benar sesuai dengan pendapat masyhur ulama, jika kita semua memahami dan mengilhami hukum Islam ini dengan sesungguhnya maka ajaran syariat ini ialah sumber terbaik bagi memperbaiki moral manusia ketimbang menetapkan suatu perkara berdasarkan kemaslahatan saja.

KUA Langsa Baro tetap berpedoman pada hukum islam yang berdasarkan mazhab syafi'i bahwa pernikahan anak diluar nikah harus dilakukan oleh hakim dalam hal ini adalah kepala KUA meskipun pemilihan wali nikah dengan wali nasab berdasarkan adanya pertimbangan kemaslahatan dalam hal ini penulis beranggapan pertimbangan ini termasuk dalam *al-maslahah al-hajjiyyah*. Dari sudut pandang *masalah hajjiyah*, melibatkan ayah biologis dalam proses pernikahan dapat memberikan sejumlah manfaat. Secara psikologis, keterlibatan ayah biologis dapat memberikan rasa pengakuan dan dukungan moral kepada anak, terutama dalam situasi yang mungkin sensitif secara sosial. Hal ini juga dapat membantu memperbaiki hubungan antara ayah dan anak yang mungkin sebelumnya terabaikan. Secara sosial, tindakan ini dapat menjadi upaya untuk mengurangi stigma yang melekat pada anak yang lahir di luar pernikahan, sekaligus memberikan rasa keteraturan dalam kehidupan keluarga.

Berbeda kasusnya jika anak luar nikah lalu ayahnya tidak menikah dengan ibunya karena hal ini tidak memenuhi ketentuan KHI pasal 99 dan dalam kasus perwalian nikah anak tersebut nantinya hakimlah yang berhak jadi wali nikah.

Namun dari perbedaan tersebut ada satu pendapat yang diyakini oleh kalangan para ulama mazhab bahwa adanya wali dalam sebuah pernikahan itu hukumnya wajib dan jumhur ulama mengatakan bahwa wanita tidak dapat menjadi wali untuk perempuan yang lain ataupun mempunyai kuasa dalam mewalikan dirinya sendiri. Jumhur ulama pun mengatakan bahwasanya batil anak luar nikah yang usia kelahirannya tidak sampai 6 bulan dari akad kedua orang tuanya menasabkan dirinya pada ayah biologisnya meskipun akhirnya ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya karena zina di luar nikah inilah penyebab putusnya nasab. Pendapat wajib adanya wali tersebut itu diucapkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa tidak sah nikah tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan sedangkan pendapat batilnya anak luar nikah yang bernasab pada ayah biologisnya ialah pendapat semua kalangan Imam mazhab kecuali Imam Ahmad.⁴⁰

Namun, hal ini tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian dan berdasarkan hukum yang berlaku. Jika keterlibatan ayah biologis justru menimbulkan kebingungan atau konflik, seperti klaim kewalian yang tidak sesuai dengan syariat, maka langkah ini harus dihindari. Di sisi lain, apabila ayah biologis memiliki itikad baik untuk memperbaiki keadaan dan memberikan dukungan penuh kepada anaknya, pendekatan ini dapat menjadi jalan untuk memperbaiki hubungan keluarga dan menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Dalam hal ini, keputusan melibatkan ayah biologis sebagai wali nikah harus dilandasi oleh pertimbangan yang matang, baik dari aspek syariat maupun maslahat. Para ulama dan pihak berwenang perlu memastikan bahwa tindakan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Dengan cara ini, *masalahah hajjiyah* yang diharapkan dapat tercapai, yaitu terciptanya kemaslahatan yang mendukung kebutuhan spiritual, emosional, dan sosial bagi anak serta keluarganya.

⁴⁰ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 82.

BAB V

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Kewalian Anak Luar Nikah di KUA Langsa Baro Mengacu pada Kompilasi Hukum Islam

KUA Langsa Baro secara konsisten menerapkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pernikahan anak luar nikah dilakukan oleh wali hakim sebagai wali nikah, sesuai dengan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Pertimbangan Kemaslahatan dalam Penentuan Wali Nikah

Meskipun penggunaan wali hakim merupakan prosedur formal, terdapat diskusi di kalangan masyarakat terkait kemungkinan melibatkan ayah biologis sebagai wali nikah dengan mempertimbangkan *masalah al-mursalah*. Pertimbangan ini bertujuan untuk menjaga hubungan keluarga, mengurangi stigma sosial terhadap anak luar nikah, dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam hukum formal.

3. Komitmen KUA terhadap Prinsip Hukum Positif dan Syariat Islam

KUA Langsa Baro menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan hukum positif sesuai dengan syariat Islam yang telah dikodifikasi dalam KHI. Praktik perwalian anak luar nikah di KUA ini mencerminkan upaya untuk menjaga keabsahan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama sekaligus mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat melalui pendekatan yang bijak dan berbasis maslahat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin menyarankan beberapa hal :

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman kepada Masyarakat

Untuk menghindari ketidaktahuan masyarakat terkait perwalian anak luar nikah, disarankan agar pihak KUA lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai prosedur pernikahan dan perwalian. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban perwalian, masyarakat dapat lebih sadar tentang mekanisme yang berlaku, serta peran KUA dalam memastikan sahnyanya pernikahan.

2. Penyempurnaan Administrasi dan Dokumentasi Perkawinan

KUA perlu memastikan bahwa seluruh proses administrasi perkawinan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencakup pencatatan yang lengkap dan transparan mengenai status pernikahan dan nasab anak, untuk menghindari kebingungan atau ketidakjelasan status anak yang berimplikasi pada permasalahan perwalian dan hak-hak anak di masa depan.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

KUA sebaiknya meningkatkan kerja sama dengan lembaga sosial dan hukum lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan lembaga-lembaga perlindungan anak, guna memastikan perlindungan hak-hak anak luar nikah. Dengan kolaborasi yang lebih baik, proses administrasi dan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar nikah dapat lebih terjamin.

4. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Untuk menjaga keabsahan pernikahan dan melindungi hak-hak anak, disarankan agar pihak berwenang tetap konsisten dalam menegakkan hukum dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif. Ini termasuk memastikan bahwa praktik perwalian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur yang sah.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan praktik perwalian anak luar nikah di KUA Langsa Baro dapat lebih optimal, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre, 2003;
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986;
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004;
- Abi Daud, *Sunan Abī Dāud*, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t;
- Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodhi Hasbullah, *Hadist-Hadist Muttafaq 'alaih Bagian Munakahat & Mu'amalat*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2004;
- Al-'Asqalani, *Fath al-Bāri Syarh Shahīh al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dār al-Kitab al-'Islamiyyah, 1997;
- Al-Dusuqi, *Hāsyiyah al-Dusuqi 'Ala Syarī al-Kabīr*, Juz II, Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyat, t.t;
- Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz IV, Mesir: Dar al-Manār, 1999;
- Al-Syafi'i, *al- Ūmm*, Juz V, Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993;
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis perkembangan Hukum Islam UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2004;
- Arto, Mukti dan Alfiah, Ermanita. *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadhanah*. Jakarta: Pernada Media, 2018
- Ashary, M. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
- Basir, Cik. *Kontruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Instrumen Eksekusi Dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Basir, Cik *Penerapan Lembaga Dwangsom di Pengadilan Agama*, (Makalah Rumusan Hasil Diskusi Kelompok Bidang Peradilan Agama Komisi II), Manado, 2012.
- Depertemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989:

- Djoko Prakoso, Ketut Murtika, *Asas-Asas Perkawinan Di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987;
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, Cet. 2, Yogyakarta: Lkis, 2007;
- Ibn ‘Abidīn, *Hasyiyah Rad al-Muġtār*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1979;
- Ibn Qudamah, al-Mughnī, Juz IX, Jeddah: Hajr, 1992;
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid fi Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t;
- Imam Zakaria Al-Nawawi, Minhaj At-Thalibin, jld 3, Beiru: Darl Fikr, 2006;
- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998/1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997;
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979;
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktik Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2013.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Peradilan Agama dan zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4 Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Aġwal al-Syakġiyyat, Kahirah*: Dar al- Fikr al-‘Arabiyy, t.t;
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazdhahib Al-Khamsah*, Beirut: Dar Al-Jawad, n.d), Terj. Masykur AB, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, *Fiqh Lima Mazdhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*, Cet ke-18, Jakarta: Lentera, 2006;
- Muhammad Khatib al-Syarbaini, Mughnī al-Muhtāj, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1995;
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisional dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2012.

- Munawwir, *"Implementasi Eksekusi Uang Paksa (Dwangsom): studi terhadap putusanputusan Hakim tentang Uang Paksa (Dwangsom) di Pengadilan Negeri Ponorogo*. Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No. 2. 2015.
- Nasution, Bahder Johan dan Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam, Implementasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqoh*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nurdin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta, Prenadamedia Gruoup, 2019.
- Nurhadi, *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2021.
- Oktavia, Dewi, *Pelaksanaan Putusan Dwangsom Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 792/Pdt.G/2018/Pa.Kla)"*, 2022.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah jilid 8* (Bandung: PT Alma'arif, 1978).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Cet ke-6, Yogyakarta: Liberty, 2007;
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet XII, 2002;
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014 .
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tumpa, Harifin. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2010.